



**P U T U S A N**  
**NOMOR 2/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR**

**DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara tidak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURUL HIDAYAH, SE;  
Tempat lahir : Sleman (Yogyakarta);  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 28 Januari 1967;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Gunung Sari RT. 003 RW. 002 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Sekretaris Desa Gunung Sari;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum; YUSRIZAL, SH.,MH, TATIN SUPRIHATIN, SH. Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) beralamat di Jl. A. Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 225/LBH-FMMI/SK.P/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 49/SK/TPK/2019/PN.Pbr tanggal 22 Agustus 2019, sedangkan ditingkat banding memberikan kuasa kepada Heriyanto, S.H, C.P.L, Dkk, Para Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office HRS & Partners, beralamat di Jln. Kamboja No. 76 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 055/SK-B/HRS/XII/2019, tanggal 18 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah Register Nomor 77/SK/TPK/2019/PN Pbr tanggal 18 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Januari 2020 Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Januari 2020 Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Desember 2019 Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor. Reg. Perkara PDS-02/BKS/01/2019 tanggal 9 Januari 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU:

Bahwa Terdakwa Nurul Hidayah, SE selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kampar Nomor: SK. 821/ BKD-PMP/297 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 08 November 2009, yang diangkat dan ditunjuk selaku Sekretaris Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor 1 tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa Gunung Sari Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar (periode 19 Juli 2004 s/d sekarang) serta yang diangkat dan ditunjuk selaku Pj. Kepala Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 141/ BPMPD/ 407/ 2016 tanggal 19 September 2016 tentang Pengangkatan Saudari Nurul Hidayah sebagai Penjabat Kepala Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar (periode 19 September 2016 s/d Maret 2017), bersama-sama dengan Saksi Nur Nakiyati selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor 01 tahun 2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar; Saksi Paino selaku Kepala Dusun Gunung Sari I berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 141/GS-SEK/110 tanggal 07 Maret 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Gunung Sari I Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar; Saksi Khairul Iman selaku Kepala Dusun Gunung Sari II berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 10 tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar; Saksi Ahmad Solihin selaku Kepala Dusun Suka Jadi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 11 tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar; Saksi Mukhlis selaku Kepala Dusun Sendang Sari berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: Kpts. 141/GS-SEK/010 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sendang Sari Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar; Saksi Ahmad Subhan selaku Kepala Dusun Dusun Kedung Mulya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 1 tahun 2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Kedung Mulya

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, pada waktu dilaksanakannya Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2016 yang hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, antara bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Gunung Sari; Dusun Gunung Sari I; Dusun Gunung Sari II; Dusun Suka Jadi; Dusun Sendang Sari; dan Dusun Kedung Mulya, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya ini berdasarkan Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa memerintahkan perangkat Desa Gunung Sari yang terdiri dari Saksi Paino (selaku Kepala Dusun Gunung Sari I); Saksi Khairul Imam (selaku Kepala Dusun Gunung Sari II); Saksi Ahmad Solihin (selaku Kepala Dusun Suka Jadi); Saksi Mukhlas (selaku Kepala Dusun Sendang Sari); Saksi Ahmad Subhan (selaku Kepala Dusun Kedung Mulya) (yang seluruhnya merupakan para Kepala Dusun di Desa Gunung Sari) dan Saksi Nur Nakiyati (selaku Kepala Urusan Pemerintahan) untuk memungut pembayaran biaya operasional kegiatan Prona yang telah ditetapkan oleh Terdakwa dengan besaran antara Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada 348 (tiga ratus empat puluh delapan) warga desa pemohon sertifikat, dengan jumlah keseluruhan biaya operasional yang terkumpul sebesar Rp.463.154.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah), yang selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh Saksi Paino; Saksi Khairul Imam; Saksi Ahmad Solihin; Saksi Mukhlas; Saksi Ahmad Subhan; (para Kepala Dusun di Desa Gunung Sari) untuk biaya operasional pembelian Patok Tanah; Materai; Biaya Ukur; Biaya Makan Petugas Ukur; sebesar Rp 93.960.000,- (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah); dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar biaya Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.4.040.069,- (empat juta empat puluh ribu enam puluh sembilan rupiah); serta dipergunakan oleh Saksi Nur Nakiyati untuk membayar biaya operasional sebesar Rp 13.131.000,- (tiga belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah); kemudian Terdakwa memberikan kepada perangkat Desa Gunung Sari sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian: Saksi Dedi Herman sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta rupiah), Saksi Nur Nakiyati sebesar

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); Saksi Supriana sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); Saksi Paino sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); Saksi Khairul Imam sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); Saksi Ahmad Solihin sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); Saksi Mukhlas sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); Saksi Ahmad Subhan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); Saksi Evi Putriani sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); Saksi Widya Astuti sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); Saksi Aldi Nugroho sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah); Saksi Ari Fauzi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah); serta Terdakwa tidak membebaskan biaya operasional sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Perangkat Desa Gunung Sari yang menjadi pemohon sertifikat tanah dalam Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2016 (atas nama Nur Nakiyati, Supriyana, Paino, Khairul Imam, Ahmad Solihin, Mukhlas, Ahmad Subhan, Evi Putriani, Widya Astuti, Aldi Nugroho, dan Ari Fauzi) karena telah membantu Terdakwa dalam pelaksanaan Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2016 sehingga menguntungkan orang lain yakni Saksi Dedi Herman sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta rupiah), Saksi Nur Nakiyati sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); Saksi Supriana sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); Saksi Paino sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); Saksi Khairul Imam sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); Saksi Ahmad Solihin sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); Saksi Mukhlas sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); Saksi Ahmad Subhan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); Saksi Evi Putriani sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); Saksi Widya Astuti sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); Saksi Aldi Nugroho sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah); Saksi Ari Fauzi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) serta menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 302.022.931,- (Tiga ratus dua juta dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya yaitu: Terdakwa karena kekuasaannya selaku Sekretaris Desa Gunung Sari telah menetapkan jumlah pungutan biaya operasional kegiatan Prona diluar batas kewajaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga bertentangan dengan *Pasal 29 huruf a dan b Jo Pasal 51 huruf a dan b Undang-undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona) jo Poin 4 Surat Kepala*

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar Nomor 299/ 000- 14. 01/ III/ 2016 tanggal 01 Maret 2016 kepada Kepala Desa Gunung Sari perihal Pelaksanaan Kegiatan Pensertifikatan Tanah melalui Program Prona Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Kampar; Terdakwa karena kekuasaannya selaku Sekretaris Desa Gunung Sari dan/ atau Pj. Kepala Desa Gunung Sari telah mempergunakan dana pungutan dari warga pemohon sertifikat tanah sebesar Rp.463.154.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan alasan untuk operasional kegiatan Prona tanpa pertanggung jawaban yang jelas sehingga bertentangan dengan Pasal 26 Ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 28 tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis; Terdakwa karena kekuasaannya selaku Sekretaris Desa Gunung Sari dan/ atau Pj. Kepala Desa Gunung Sari telah tidak menyerahkan Sertifikat Tanah kepada warga pemohon sertifikat sampai warga pemohon tersebut membayar lunas biaya operasional yang ditetapkan oleh Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga bertentangan dengan Pasal 29 huruf f Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 51 huruf f Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona), memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya yaitu Terdakwa memerintahkan kepada perangkat Desa Gunung Sari yang terdiri dari Saksi Paino (selaku Kepala Dusun Gunung Sari I); Saksi Khairul Imam (selaku Kepala Dusun Gunung Sari II); Saksi Ahmad Solihin (selaku Kepala Dusun Suka Jadi); Saksi Mukhlas (selaku Kepala Dusun Sendang Sari); Saksi Ahmad Subhan (selaku Kepala Dusun Kedung Mulya) (yang seluruhnya merupakan para Kepala Dusun di Desa Gunung Sari) dan Saksi Nur Nakiyati (selaku Kepala Urusan Pemerintahan) untuk tidak membagikan/ menyerahkan sertifikat tanah kepada warga pemohon, sampai warga pemohon sertifikat membayar lunas biaya operasional sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai yang ditetapkan oleh Terdakwa, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada tahun 2016 Pemerintah melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar mengadakan kegiatan Program Nasional

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria (PRONA) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah dan murah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Riau Nomor: 83/ KEP- 14.8/ II/ 2016 tentang Penunjukan Lokasi Kecamatan Kegiatan Legalisasi Aset Tanah Prona Kabupaten Kampar Propinsi Riau Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Februari 2016, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 154/ KEP-14.01/III/ 2016 tentang Penunjukan Lokasi Kelurahan/ Desa Kegiatan Legalisasi Aset Tanah Prona Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 tanggal 01 Maret 2016 serta Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 318.1/ KEP-14.01/ VIII/ 2016 tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 154/ KEP-14.01/III/ 2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penunjukan Lokasi Kelurahan/ Desa Kegiatan Legalisasi Aset Tanah Prona Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 tanggal 01 Agustus 2016, menetapkan Desa Gunung Sari sebagai salah satu objek/ tempat dilaksanakannya Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di Kabupaten Kampar dengan alokasi jumlah pemohon sebanyak 348 (tiga ratus empat puluh delapan) pemohon, dengan rincian:
  - Dusun Gunung Sari I sebanyak 56 (lima puluh enam) pemohon;
  - Dusun Gunung Sari II sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) pemohon;
  - Dusun Sukajadi sebanyak 43 (empat puluh tiga) pemohon;
  - Dusun Kedung Mulya sebanyak 54 (lima puluh empat) pemohon;
  - Dusun Sendang Sari sebanyak 34 (tiga puluh empat) pemohon.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di Kabupaten Kampar, Pemerintah telah membiayai/ mensubsidi kegiatan PRONA tersebut yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 melalui DIPA Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar No: SP DIPA- 056. 01. 2. 430988/ 2016 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp 787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) bidang/ pemohon se-Kabupaten Kampar, yang dipergunakan untuk membiayai item kegiatan :
  - Kegiatan Penyuluhan;
  - Kegiatan Pengumpulan Data (Alat Bukti Hak/ Alas Hak);

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pengukuran Bidang Tanah;
  - Kegiatan Pemeriksaan Tanah;
  - Kegiatan Penerbitan SK Hak/ Pengesahan Data Fisik dan Yuridis;
  - Kegiatan Penerbitan Sertipikat; dan
  - Kegiatan Pelaporan.
- Bahwa dalam kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di Kabupaten Kampar, tidak ada biaya lain yang dibebankan oleh Pemerintah kepada para pemohon sertifikat yang mengikuti kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA), namun terdapat kewajiban bagi para pemohon sertifikat yang harus dipenuhi sendiri oleh para pemohonnya dalam hal: Biaya Penggandaan Berkas (11 lembar sebanyak 3 rangkap), Biaya Materai Rp 6.000,- (sebanyak 8 buah), Biaya Pembelian Patok Batas (sebanyak 4 buah), Biaya Akomodasi Petugas, Biaya Pemasangan Patok, Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- Bahwa selain itu juga dipersyaratkan kepada para pemohon sertifikat tanah, untuk membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah miliknya: Tidak dalam keadaan sengketa; Bukan merupakan kawasan hutan lindung; Belum pernah dikeluarkan sertifikat dari pihak manapun; Tidak sedang dijadikan agunan/ jaminan dengan pihak manapun; Tanah tersebut merupakan pekarangan/ ladang/ kebun; dan menandatangani Berita Acara Pengukuran.
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2016 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar mengirimkan Surat Nomor 299/ 000 - 14. 01/ III/ 2016 kepada Kepala Desa Gunung Sari perihal Pelaksanaan Kegiatan Pensertifikatan Tanah melalui Program Prona Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Kampar, kemudian menindaklanjuti surat tersebut, Terdakwa memerintahkan Saksi Supriyana yang merupakan Kepala Urusan Umum sebagai perwakilan Desa Gunung Sari untuk menghadiri sosialisasi/ penyuluhan kegiatan Prona 2016 di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar yang beralamat di Jl. Jendral A. Yani, Bangkinang.
- Bahwa dari hasil pelaksanaan sosialisasi/ penyuluhan kegiatan Prona tersebut, Saksi Supriyana melaporkan secara lisan kepada Terdakwa bahwa Kegiatan Prona tahun 2016 akan dilaksanakan di Desa Gunung Sari, yang biayanya ditanggung/ disubsidi oleh Negara, namun demikian masih terdapat kewajiban bagi para pemohon sertifikat yang harus dipenuhi sendiri oleh para pemohonnya dalam hal: Biaya Penggandaan Berkas (11 lembar

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 rangkap), Biaya Materai Rp 6.000,- (sebanyak 8 buah), Biaya Pembelian Patok Batas (sebanyak 4 buah), Biaya Akomodasi Petugas, Biaya Pemasangan Patok, Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- Bahwa atas hasil laporan Saksi Supriyana kepada Terdakwa, Terdakwa langsung melaporkan kembali hasil sosialisasi tersebut secara lisan kepada Saksi Dedi Herman, SSTP selaku Camat Gunung Sahilan yang juga merupakan Pj. Kepala Desa Gunung Sari (periode Maret 2016 s/d September 2016), dan kemudian untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di Desa Gunung Sari, Saksi Dedi Herman, SSTP memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa untuk mengurus pelaksanaan kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 yang diadakan di Desa Gunung Sari kepada Saksi Dedi Herman, SSTP.
- Bahwa untuk mengurus pelaksanaan kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di Desa Gunung Sari, Terdakwa menunjuk secara lisan Saksi Nur Nakiyati selaku Kaur Pemerintahan, Saksi Paino selaku Kadus Gunung Sari I, Saksi Khairul Iman selaku Kadus Gunung Sari II, Saksi Ahmad Solihin selaku Kadus Suka Jadi, Saksi Mukhlas selaku Kadus Sendang Sari, Saksi Ahmad Subhan selaku Kadus Kedung Mulya, Saksi Supriana selaku Kaur Umum, Saksi Aldi Nugroho selaku Kaur Keuangan, Saksi Ari Fauzi selaku Kaur Pembangunan, Saksi Evi Putriani selaku Staf Desa dan Saksi Widyia Astuti selaku Staf Desa untuk membantu Terdakwa mengurus kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di Desa Gunung Sari.
- Bahwa sekitar awal bulan Mei 2016, Terdakwa memanggil Saksi Nur Nakiyati selaku Kaur Pemerintahan, Saksi Paino selaku Kadus Gunung Sari I, Saksi Khairul Iman selaku Kadus Gunung Sari II, Saksi Ahmad Solihin selaku Kadus Suka Jadi, Saksi Mukhlas selaku Kadus Sendang Sari, Saksi Ahmad Subhan selaku Kadus Kedung Mulya, Saksi Supriana selaku Kaur Umum, Saksi Aldi Nugroho selaku Kaur Keuangan, Saksi Ari Fauzi selaku Kaur Pembangunan, Saksi Evi Putriani selaku Staf Desa dan Saksi Widyia Astuti selaku Staf Desa, untuk mengadakan rapat di ruang Sekretaris Desa (ruang kerja Terdakwa).
- Bahwa dalam rapat yang dilaksanakan di ruang Sekretaris Desa (ruang kerja Terdakwa) tersebut, Terdakwa memutuskan pungutan biaya operasional

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Prona ialah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pungutan biaya ukur sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pungutan biaya pembuatan keterangan kepemilikan tanah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayarkan melalui Kepala Dusun, tidak memberi kwitansi (atau bukti pembayaran lain) dan tidak membagikan sertifikat sampai biaya operasional lunas dibayar.

Bahwa perbuatan Terdakwa karena kekuasaannya selaku Sekretaris Desa Gunung Sari menetapkan jumlah pungutan operasional kegiatan Prona sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) bertentangan dengan :

o Pasal 29 huruf a dan b Jo Pasal 51 huruf a dan b Undang-undang No. 16 tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 29 :

*Kepala Desa dilarang :*

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan golongan tertentu;

Pasal 51 :

*Perangkat Desa dilarang :*

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan golongan tertentu;

o Pasal 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4/ Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona) :

- 1) Pembiayaan Prona bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 2) Kegiatan Prona sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pembiayaannya dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

o Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar Nomor 299/ 000- 14. 01/ III/ 2016 tanggal 01 Maret 2016 kepada Kepala Desa Gunung Sari perihal Pelaksanaan Kegiatan Pensertifikatan Tanah melalui Program Prona Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Kampar, Poin 4 :

*"Biaya dalam program Pensertifikatan tanah melalui kegiatan Prona ini ditanggung oleh pemerintah melalui BPN kecuali materai, fotocopy, surat-*

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, patok batas dan pajak berupa BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), dengan formulasi hitungan berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditanggung oleh peserta Prona”.

- Bahwa untuk melaksanakan perintah Terdakwa berdasarkan hasil rapat di Ruang Kerja Terdakwa, para Kepala Dusun kemudian menyampaikan seluruh perintah Terdakwa kepada para calon pemohon sertifikat, tentang adanya biaya untuk kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di Desa Gunung Sari sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah ditetapkan oleh Terdakwa, kemudian para Kepala Dusun mengkoordinir penerimaan setoran uang Pungutan dalam kegiatan Prona 2016 dari warga pemohon sertifikat yang dapat dibayarkan secara lunas maupun secara mengangsur kepada masing-masing Kepala Dusun atau kepada Saksi Nur Nakiyati, dengan rincian :

Dusun Gunung Sari I

N O	NAMA	JUMLAH	DISERAHKA N KE	SERTIFIKAT
1	AGUS RIYANTO	500,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
	AGUS	1,000,00		
2	SIBAGARIANG	0	KADUS PAINO	BELUM DIBERI
	AHMAD ROSYD			
3	AMINULLAH		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
	ALFRIDA	1,000,00		
4	NASUTION	0	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
	ANDRE			
5	APRIALDI		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
6	ANDRI		KADUS PAINO	BELUM DIBERI
7	BUDI PRAYETNO		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
8	BUDI SUTANTO		KADUS PAINO	BELUM DIBERI
9	CASWIRAH		KADUS PAINO	BELUM DIBERI
	DAMSON	1,000,00		
10	PANJAITAN	0	KADUS PAINO	BELUM DIBERI
11	HARTONO	750,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
		1,000,00		
12	HERI WIBOWO	0	KADUS PAINO	BELUM DIBERI
13	JAYADI		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
14	JOKO DWI	750,000	KADUS PAINO	BELUM DIBERI

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SETIYONO			
		1,000,00		
15	JUHON SAGALA	0	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
16	JUMARI	500,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
	MADE BODIE	1,000,00		
17	EWAMMAYA	0	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
18	MARYANI		KADUS PAINO	BELUM DIBERI
19	MAULANI		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
20	MINARTO		KADUS PAINO	BELUM DIBERI
	MUHAMMAD	1,000,00		
21	RIDWAN	0	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
22	MUJILAH		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
23	NUR SAIDAH		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
	NUSRAN			
24	HUTAGAOL	750,000	KADUS PAINO	BELUM DIBERI
25	PAIJAN	500,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
26	PAIJAN	500,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
	PAINO			
	(PERANGKAT			
27	DESA)		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
28	PARTINI	500,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
29	PARYANTI		KADUS PAINO	BELUM DIBERI
30	PARYONO		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
31	PONIJO	500,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
		1,500,00		
32	RUBINEM	0	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
	RUDI			
33	KRISTANTO		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
	RUMONDANG	1,000,00		
34	BR MANURUNG	0	KADUS PAINO	BELUM DIBERI
	SALI			
35	NURDIANTORO		KADUS PAINO	BELUM DIBERI
	SARDU	1,000,00		
36	SISWOYO	0	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
37	SARJIMAN	250,000	KADUS PAINO	BELUM DIBERI
		1,500,00		
38	SITI JUNAERI	0	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
	SLAMET EKO			
39	PURWANTO	750,000	KADUS PAINO	BELUM DIBERI
		1,000,00		
40	SUGITO	0	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
41	SUMARNO	500,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
42	SUNAYAH		KADUS PAINO	BELUM DIBERI
43	SUPARDI		KADUS PAINO	BELUM DIBERI
44	SUPARMIN	500,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
45	SUPARNO		KADUS PAINO	BELUM DIBERI

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	SUSIANINGSIH	500,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
47	SUWASGI		KADUS PAINO	BELUM DIBERI
48	SUYATNO		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
	SYAHRUL			
49	SUHUD FAHMI		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
50	TANTI RAHAYU		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
51	TITIN EMALIA	750,000	KADUS PAINO	BELUM DIBERI
52	TITIN EMALIA	750,000	KADUS PAINO	BELUM DIBERI
53	TONI SIMBARA	750,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
54	TUKADI		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
	ULFA SARI			
55	MUNAWAROH		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
56	SUTRISNO	500,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI

## Dusun Gunung Sari II

NO	NAMA	JUMLAH	DISERAHKAN KE	SERTIFIKAT
1	AF.LAOLI	800,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
2	AFRINALDI	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
3	AGUS NIMAR	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
4	AGUS PARWANTO	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
5	AGUS SURADI		KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
6	AGUS SUTIYONO	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
7	AHMAD	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
8	ALDI NUGROHO		KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
9	ALEX RAMBO SINURAT	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
10	ALMAIDAH	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
11	ALMAN NAPITUPULU	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
12	ALNO EFENDI	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
13	ANDRI PAPILO	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
14	ARI FAUZI		KHAIRUL	SUDAH DIBERI

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	(PERANGKAT DESA)		IMAN	
15	ARIANI	500,000	IMAN KHAIRUL	SUDAH DIBERI
16	ASEP RAMLAN		IMAN KHAIRUL	SUDAH DIBERI
17	ASNA JUWITHA ZEGA	1,500,000	IMAN KHAIRUL	SUDAH DIBERI
18	BANGUN SINAMBELA	1,000,000	IMAN KHAIRUL	SUDAH DIBERI
19	BINAR	1,000,000	IMAN KHAIRUL	SUDAH DIBERI
20	BINAR BUDI	1,000,000	IMAN KHAIRUL	SUDAH DIBERI
21	WAHONO CATUR		IMAN KHAIRUL	SUDAH DIBERI
22	SETIONO	1,500,000	IMAN KHAIRUL	SUDAH DIBERI
23	CIPTO HADI	1,000,000	IMAN KHAIRUL	SUDAH DIBERI
24	DARPAN DARWIN	1,500,000	IMAN KHAIRUL	SUDAH DIBERI
25	SITANGGANG DATIK	500,000	IMAN KHAIRUL	SUDAH DIBERI
26	SETYOWATI DIANA	1,500,000	IMAN KHAIRUL	SUDAH DIBERI
27	ROSALINDA		IMAN KHAIRUL	SUDAH DIBERI
28	DJASNI	1,500,000	IMAN KHAIRUL	SUDAH DIBERI
29	DJIHATUN ELIANCEN	500,000	IMAN KHAIRUL	SUDAH DIBERI
30	SIJABAT ENDAH	700,000	IMAN KHAIRUL	SUDAH DIBERI
31	PANTIASIH	1,500,000	IMAN KHAIRUL	SUDAH DIBERI
32	ERNAWATI	500,000	IMAN KHAIRUL	SUDAH DIBERI
33	ERPAINIS	1,500,000	IMAN KHAIRUL	SUDAH DIBERI
34	ERWINDAR		IMAN KHAIRUL	SUDAH DIBERI

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



35	FEBRI BAYU ROHIM		KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
36	GALEH FAUZI	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
37	GONJAH PARJITO	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
38	GONJAH PARJITO	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
39	GUNAWAN	750,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
40	HARY SANTOSO	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
41	HASAN HABIBI	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
42	HERMAN	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
43	HERMAN	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
44	I GUSTI BAGUS ARIYAMA	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
45	IKAYATI AGUSTIN	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
46	ISPRAWITO		KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
47	IWAN ZAKARIA	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
48	JAJULI	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
49	JAURI	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
50	JONI ALEX BUTAR BUTAR		KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
51	JULI MURDI ZEGA	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
52	JURIAWAN		KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
53	KARIMUN	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
54	LINO XAVERUS SIHITE		KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
55	MARTINI	500,000	KHAIRUL	SUDAH DIBERI



			IMAN	
			KHAIRUL	
56	MARYONO	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
			KHAIRUL	
57	MASRIATUN		IMAN	SUDAH DIBERI
	MAYORA ULFA		KHAIRUL	
58	M	1,500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
			KHAIRUL	
59	MOH.SUBEKTI	1,500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
	MUHAMMAD		KHAIRUL	
60	ZEN	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
	MULIATER		KHAIRUL	
61	SIHOMBING		IMAN	SUDAH DIBERI
			KHAIRUL	
62	MULUD	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
			KHAIRUL	
63	MULYONO	1,000,000	IMAN	SUDAH DIBERI
			KHAIRUL	
64	MUSRIADI	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
	NANANG		KHAIRUL	
65	KRISTANTO		IMAN	SUDAH DIBERI
	NANANG			
	RETO		KHAIRUL	
66	PURNOMO	1,500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
			KHAIRUL	
67	NARNIK	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
	NARYO		KHAIRUL	
68	ALNARDO		IMAN	SUDAH DIBERI
			KHAIRUL	
69	NASIB	1,500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
			KHAIRUL	
70	NASRUL	1,500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
			KHAIRUL	
71	NOVI ROSITA	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
			KHAIRUL	
72	NURDIALIS	1,500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
			KHAIRUL	
73	NURDIALIS	1,500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
			KHAIRUL	
74	NURHAYANI	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
	NURUL			
	HIDAYAH		KHAIRUL	
75	(TERDAKWA)		IMAN	SUDAH DIBERI



76	NYONO SURYADI	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
77	PALARIUS SINURAT	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
78	PARJILAH	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
79	PARJIYAH		KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
80	PARJIYAH		KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
81	PARTIATI		KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
82	PRAMONO		KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
83	PRAMONO		KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
84	PURWANTI	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
85	PURWANTO	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
86	PURYANTI	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
87	RATNA NAPITUPULU	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
88	RAY DAVIS	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
89	REPEN YURIS	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
90	RIO EKA PERMADI	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
91	RITA	700,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
92	RITA ULINA SIGIRO	1,000,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
93	RITA ULINA SIGIRO	1,000,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
94	RIYANTO	1,000,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
95	RUMNDANG L RUSNI	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
96	HARTATI	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
97	SADIMIN	300,000	KHAIRUL	SUDAH DIBERI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			IMAN	
			KHAIRUL	
98	SAMIAN	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
			KHAIRUL	
99	SAMSUL	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
10			KHAIRUL	
0	SARWAN	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
10	SINGGIH		KHAIRUL	
1	SETIYONO	1,500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
10			KHAIRUL	
2	SIRYO	1,500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
10			KHAIRUL	
3	SITI HAWA	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
10			KHAIRUL	
4	SITI JUNAERI	1,600,000	IMAN	SUDAH DIBERI
10			KHAIRUL	
5	SITI RUMAIDA	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
10			KHAIRUL	
6	SLAMET RIADI	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
	SLAMET			
10	SETYO		KHAIRUL	
7	PAMUNGKAS	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
10			KHAIRUL	
8	SOGINEM		IMAN	SUDAH DIBERI
10			KHAIRUL	
9	SRI SUMARNI	900,000	IMAN	SUDAH DIBERI
11			KHAIRUL	
0	SRIYATIN	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
11	SUDIANTO		KHAIRUL	
1	SINURAT	1,000,000	IMAN	SUDAH DIBERI
11			KHAIRUL	
2	SUGIANTO	1,000,000	IMAN	SUDAH DIBERI
11			KHAIRUL	
3	SUGIATI		IMAN	SUDAH DIBERI
11			KHAIRUL	
4	SUGIONO	800,000	IMAN	SUDAH DIBERI
11			KHAIRUL	
5	SUHARDI	1,500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
11			KHAIRUL	
6	SUHARTI	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
11			KHAIRUL	
7	SUKAMTO		IMAN	SUDAH DIBERI
11	SUKAMTO		KHAIRUL	SUDAH DIBERI

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR





8			IMAN	
11			KHAIRUL	
9	SUMALDI	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
12			KHAIRUL	
0	SUMARTI	1,500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
12			KHAIRUL	
1	SUMARTI	1,500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
12			KHAIRUL	
2	SUMIATI	1,500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
12			KHAIRUL	
3	SUMIJAN		IMAN	SUDAH DIBERI
12			KHAIRUL	
4	SUMIJAN		IMAN	SUDAH DIBERI
12			KHAIRUL	
5	SUNGKONO	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
12			KHAIRUL	
6	SUPARDI		IMAN	SUDAH DIBERI
12			KHAIRUL	
7	SUPIRAN		IMAN	SUDAH DIBERI
12			KHAIRUL	
8	SUPRIYONO	1,200,000	IMAN	SUDAH DIBERI
12			KHAIRUL	
9	SUPRIYONO	600,000	IMAN	SUDAH DIBERI
13			KHAIRUL	
0	SUROTO	1,500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
13			KHAIRUL	
1	SUTARJO	1,500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
13			KHAIRUL	
2	SUTARMI	1,500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
13			KHAIRUL	
3	SUTO WIJOYO	600,000	IMAN	SUDAH DIBERI
13			KHAIRUL	
4	SUWANDI	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
13			KHAIRUL	
5	SUWARNI	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
13	SUYANTI		KHAIRUL	
6	KRISTIANI	1,000,000	IMAN	SUDAH DIBERI
13			KHAIRUL	
7	SUYONO	1,000,000	IMAN	SUDAH DIBERI
13			KHAIRUL	
8	SUYONO	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
13			KHAIRUL	
9	SUYONO	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14			KHAIRUL	
0	SUYUT	1,500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
14			KHAIRUL	
1	T.SILITONGA	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
	TANIRIA			
14	TELAUMBANU		KHAIRUL	
2	A	1,500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
14			KHAIRUL	
3	TANURI	1,500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
14			KHAIRUL	
4	TARSONO		IMAN	SUDAH DIBERI
14			KHAIRUL	
5	TARUNA	1,500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
14	TORANG		KHAIRUL	
6	NABABAN	1,000,000	IMAN	SUDAH DIBERI
14			KHAIRUL	
7	TRIMAN	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
14			KHAIRUL	
8	TRİYANTO	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
14			KHAIRUL	
9	TUGIYA		IMAN	SUDAH DIBERI
15			KHAIRUL	
0	TUJI LESTARI		IMAN	SUDAH DIBERI
15			KHAIRUL	
1	TUTIK RAHAYU		IMAN	SUDAH DIBERI
15			KHAIRUL	
2	WAGITO	1,000,000	IMAN	SUDAH DIBERI
15			KHAIRUL	
3	WAGIYO	750,000	IMAN	SUDAH DIBERI
	WAHYU DIATIK			
15	BR		KHAIRUL	
4	ARITONANG	1,000,000	IMAN	SUDAH DIBERI
15	WANDES		KHAIRUL	
5	SINAGA	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
15			KHAIRUL	
6	WANDI	1,500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
15	WILSON		KHAIRUL	
7	SIJABAT	1,500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
15			KHAIRUL	
8	YULIANTI	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
15			KHAIRUL	
9	YUSDARNETTY	500,000	IMAN	SUDAH DIBERI
16	ZAINAL	500,000	KHAIRUL	SUDAH DIBERI

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0	ABIDIN		IMAN	
16			KHAIRUL	BELUM
1	ZAMZAMI	1,500,000	IMAN	DIBERI

## Dusun Sendang Sari

N O	NAMA	JUMLAH	DI SETOR KEPADA	SERTIFIKAT
	AGUS	1,500,00	KADUS	SUDAH
1	SUSANTO	0	MUCHLAS	DIBERI
	ALDI			SUDAH
2	NUGROHO			DIBERI
		1,000,00	KADUS	SUDAH
3	ALI IRAWAN	0	MUCHLAS	DIBERI
	AMRAN	1,500,00	KADUS	SUDAH
4	SILALAH	0	MUCHLAS	DIBERI
		1,300,00	KADUS	SUDAH
5	BUDI SUTANTO	0	MUCHLAS	DIBERI
	CHARLES			SUDAH
6	BUDianto			DIBERI
	CHARLES			SUDAH
7	BUDianto			DIBERI
	DEBORA			
	YUSMITA			SUDAH
8	MARBUN			DIBERI
	DENSI BR	1,000,00	KADUS	SUDAH
9	GULTOM	0	MUCHLAS	DIBERI
	DESNATALIA			BELUM
10	BR SINAGA			DIBERI
		1,000,00	KADUS	SUDAH
11	ENDANG IRIANI	0	MUCHLAS	DIBERI
	HOTBEN	1,000,00	KADUS	SUDAH
12	NAPITU	0	MUCHLAS	DIBERI
		1,000,00	KADUS	SUDAH
13	JOIN SIHOTANG	0	MUCHLAS	DIBERI
		1,000,00	KADUS	SUDAH
14	JUHON SAGALA	0	MUCHLAS	DIBERI
	JULI MURDI	1,600,00	KADUS	SUDAH
15	ZEGA	0	MUCHLAS	DIBERI
	JULI MURDI	1,600,00	KADUS	SUDAH
16	ZEGA	0	MUCHLAS	DIBERI
				SUDAH
17	KARWITO			DIBERI
18	KHOERUL IMAN			SUDAH

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(PERANGKAT DESA)			DIBERI
	LISMAYA	1,000,00	KADUS	SUDAH
19	YUPITA SARI	0	MUCHLAS	DIBERI
	MOMON	1,000,00	KADUS	SUDAH
20	SUKIRMAN	0	MUCHLAS	DIBERI
		1,000,00	KADUS	SUDAH
21	MUJIANTO	0	MUCHLAS	DIBERI
				BELUM
22	P.SIMBOLON			DIBERI
				SUDAH
23	PITOYO			DIBERI
	RITA ULINA	1,500,00	KADUS	SUDAH
24	SIGIRO	0	MUCHLAS	DIBERI
				SUDAH
25	SANTOSO			DIBERI
		1,000,00	KADUS	SUDAH
26	SUGITO	0	MUCHLAS	DIBERI
		1,500,00	KADUS	SUDAH
27	SUPARMI	0	MUCHLAS	DIBERI
	SUPRIADI	1,000,00	KADUS	BELUM
28	LUMBAN GAOL	0	MUCHLAS	DIBERI
		1,500,00	KADUS	SUDAH
29	SURIADI	0	MUCHLAS	DIBERI
		1,500,00	KADUS	SUDAH
30	SURIADI	0	MUCHLAS	DIBERI
	TIUR IDA			BELUM
31	HUTASOIT			DIBERI
		1,500,00	KADUS	SUDAH
32	UMI HARYATI	0	MUCHLAS	DIBERI
		1,500,00	KADUS	SUDAH
33	WARSITO	0	MUCHLAS	DIBERI
	YULIAN		KADUS	SUDAH
34	SIREGAR	500,000	MUCHLAS	DIBERI

## Dusun Sukajadi

N O	NAMA	JUMLAH	DISERAHKAN KE	SERTIFIKAT
	AHMAD		KADUS	SUDAH
1	NUROKHIM	1,670,000	SOLIKHIN	DIBERI
	AHMAD		KADUS	SUDAH
2	SOLIKHIN	70,000	SOLIKHIN	DIBERI
3	ANDRIYANTO	1,670,000	KADUS	SUDAH

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SOLIKHIN	DIBERI
	BUSTANUL		KADUS	SUDAH
4	ARIFIN	1,670,000	SOLIKHIN	DIBERI
			KADUS	SUDAH
5	DANI GIOVANI	1,670,000	SOLIKHIN	DIBERI
			KADUS	SUDAH
6	EKO MULYADI	1,670,000	SOLIKHIN	DIBERI
			KADUS	SUDAH
7	GIYATI	1,670,000	SOLIKHIN	DIBERI
			KADUS	SUDAH
8	JEMINGIN	1,670,000	SOLIKHIN	DIBERI
			KADUS	SUDAH
9	KAMILAH	1,670,000	SOLIKHIN	DIBERI
			KADUS	SUDAH
10	KARIYANTO	1,670,000	SOLIKHIN	DIBERI
			KADUS	SUDAH
11	KOMARIAH	1,670,000	SOLIKHIN	DIBERI
			KADUS	SUDAH
12	MARTINI	1,670,000	SOLIKHIN	DIBERI
	MUJI		KADUS	SUDAH
13	PURWANTO	1,670,000	SOLIKHIN	DIBERI
			KADUS	SUDAH
14	MULYADI	1,670,000	SOLIKHIN	DIBERI
			KADUS	SUDAH
15	MUNAJI	1,670,000	SOLIKHIN	DIBERI
			KADUS	SUDAH
16	MURYANTO	1,670,000	SOLIKHIN	DIBERI
			KADUS	SUDAH
17	NURHIDAYAH	1,670,000	SOLIKHIN	DIBERI
			KADUS	SUDAH
18	PANCA RINI	1,670,000	SOLIKHIN	DIBERI
			KADUS	SUDAH
19	PONIKEM	1,670,000	SOLIKHIN	DIBERI
			KADUS	SUDAH
20	RIAWATI	1,670,000	SOLIKHIN	DIBERI
	RIFA'I		KADUS	SUDAH
21	HERIBOWO	1,670,000	SOLIKHIN	DIBERI
	RIKI		KADUS	SUDAH
22	SYAHPUTRA	1,670,000	SOLIKHIN	DIBERI
			KADUS	SUDAH
23	SARTINI	1,670,000	SOLIKHIN	DIBERI
			KADUS	SUDAH
24	SARWOKO	1,670,000	SOLIKHIN	DIBERI

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	SARWONO	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
26	SUDARTI	1,139,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
27	SUDARWADI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
28	SUGENG	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
29	SUKARTI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
30	SUKARTI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
31	SUMARDI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
32	SUMINI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
33	SUMPENO	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
34	SUNARNI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
35	SUPRIYANA (PERANGKAT DESA)	0	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
36	SUPRIYANA	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
37	SUWADI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
38	SUYOTO	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
39	SYARIF ARI BOWO	70,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
40	TEGUH	1,070,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
41	WAGIYO	570,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
42	WAGIYO	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
43	YULIANTO	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI

## Dusun Kedung Mulya

N	NAMA	JUMLAH	DISETOR KE	SERTIFIKAT
---	------	--------	------------	------------

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0				
		1,670,00		
1	ACHMAD FITRIA	0	kadus subhan	sdh diterima
	AGUS RIO	1,670,00		
2	RIMAWAN	0	kadus subhan	sdh diterima
		1,670,00		
3	AGUS SANTOSO	0	kadus subhan	blm diterima
	AHMAD ROSYID	1,600,00		
4	AMINULLAH	0	kadus subhan	sdh diterima
		1,670,00		
5	ATIM WIYADI	0	kadus subhan	sdh diterima
		1,562,00		
6	ATUN SYUKRIAH	0	kadus subhan	sdh diterima
7	BAWON		kadus subhan	sdh diterima
		1,670,00		
8	BOY SANDI	0	kadus subhan	sdh diterima
		1,670,00		
9	CALIM	0	kadus subhan	sdh diterima
1		1,670,00		
0	CARIWAN	0	kadus subhan	sdh diterima
1		1,570,00		
1	DEWI MURNIATI	0	kadus subhan	sdh diterima
1		1,670,00		
2	DWI PUJI ASTUTI	0	kadus subhan	sdh diterima
1	EKO BUDI	1,670,00		
3	RIYANTO	0	kadus subhan	sdh diterima
1		1,670,00		
4	EKO PRATIKNO	0	kadus subhan	sdh diterima
1	ENDIK	1,670,00		
5	PURWANTO	0	kadus subhan	sdh diterima
1		1,670,00		
6	ENI WARDANI	0	kadus subhan	sdh diterima
1		1,570,00		
7	ENUNG NURENI	0	kadus subhan	sdh diterima
1		1,670,00		
8	ERLINA	0	kadus subhan	sdh diterima
1	FERA SRI	1,670,00		
9	RAHAYU	0	kadus subhan	sdh diterima
2		1,670,00		
0	GIYANA	0	kadus subhan	sdh diterima
2		1,526,00		
1	ISMAELI YAWATI	0	kadus subhan	sdh diterima
2	JUMAR	1,670,00	kadus subhan	sdh diterima

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2		0		
2		1,670,00		
3	KATENO	0	kadus subhan	sdh diterima
2		1,670,00		
4	M.NUR FAJRI	0	kadus subhan	blm diterima
2		1,670,00		
5	MEGA PURNOMO	0	kadus subhan	sdh diterima
2		1,670,00		
6	MESINI	0	kadus subhan	sdh diterima
2		1,670,00		
7	NINIK ROHANA	0	kadus subhan	sdh diterima
2		1,670,00		
8	NURHAYATI	0	kadus subhan	sdh diterima
2		1,670,00		
9	NURI GUSTIANA	0	kadus subhan	sdh diterima
3		1,670,00		
0	NURUL HUDA	0	kadus subhan	sdh diterima
3		1,670,00		
1	RAKWIN	0	kadus subhan	sdh diterima
3		1,670,00		
2	RAMLAN	0	kadus subhan	sdh diterima
3		1,670,00		
3	RASWI	0	kadus subhan	sdh diterima
3				
4	ROMDI	500,000	kadus subhan	sdh diterima
3	RUDI DWI	1,670,00		
5	WIJAYANTO	0	kadus subhan	sdh diterima
3		1,570,00		
6	RUMINAH	0	kadus subhan	sdh diterima
3				
7	SANTOSO	0	kadus subhan	sdh diterima
3		1,670,00		
8	SARINAH	0	kadus subhan	blm diterima
3	SARZAULI	1,670,00		
9	ARIYANTA	0	kadus subhan	sdh diterima
4		1,670,00		
0	SRI WAHYUTI	0	kadus subhan	sdh diterima
4		1,670,00		
1	SRIANI	0	kadus subhan	sdh diterima
4		1,670,00		
2	SUHARI	0	kadus subhan	sdh diterima
4		1,670,00		
3	SUMIDI	0	kadus subhan	sdh diterima

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4		1,670,00		
4	SUMIYANTO	0	kadus subhan	sdh diterima
4		1,670,00		
5	SUNDARI	0	kadus subhan	sdh diterima
4		1,570,00		
6	SUPRIYONO	0	kadus subhan	sdh diterima
4				
7	SUROTO	400,000	kadus subhan	sdh diterima
4		1,670,00		
8	SUTIAH	0	kadus subhan	sdh diterima
4		1,670,00		
9	SUWAJI	0	kadus subhan	sdh diterima
5		1,670,00		
0	TARJONO	0	kadus subhan	sdh diterima
5		1,670,00		
1	TRISNO EDI	0	kadus subhan	sdh diterima
5		1,670,00		
2	TUKIYEM	0	kadus subhan	sdh diterima
5	UJANG IGIT	1,670,00		
3	PRASETYO	0	kadus subhan	sdh diterima
5		1,670,00		
4	WATIMAN	0	kadus subhan	sdh diterima

Dibayar langsung pada Nur Nakiyati

1	5/9/2016	MULIATER S (TIURLAN BR G)	1,000,000
2	1/3/2016	SUPARMI	70,000
3	8/8/2016	ALDI NUGROHO	500,000
4	10/11/2016	PARYONO	1,600,000
5	10/11/2016	SUWASGI	500,000
6	10/11/2016	JAYADI	500,000
7	10/11/2016	BUDI PRAYETNO	500,000
8	10/11/2016	TANTI RAHAYU	500,000
9	10/11/2016	SUSIANINGSIH	600,000
10	10/11/2016	NUR SAIDAH	2,100,000
11	10/11/2016	SYARIF ARI WIBOWO	1,600,000
12	10/11/2016	MOMON SUKIRMAN	600,000
13	10/12/2016	AMAD REJO	1,000,000
14	1/8/2017	ALI IRAWAN	500,000
15	1/8/2017	SUGITO	500,000
16	2/3/2017	PARTIATI	670,000
17	2/3/2017	PARJIYAH	670,000
18	2/3/2017	SOGINEM	670,000
19	2/3/2017	TUJI LESTARI	670,000
20	2/3/2017	RITA ULINA S	670,000

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	2/3/2017	IKAYATI AGUSTIN	490,000
22	2/3/2017	DATIK SETYOWATI	490,000
23	2/3/2017	TORANG N	670,000
24	2/3/2017	RITA ULINA S	670,000
25	2/3/2017	NURDIALIS	70,000
26	2/3/2017	NURDIALIS	70,000
27	2/3/2017	M.RASYD AMINULLAH	70,000
28	2/3/2017	ROMDI	1,070,000
29	3/3/2017	BUDI SUTANTO	70,000
30	3/4/2017	TANIRIA TELAUMBANUA	70,000
31	3/4/2017	ASNA JUWITHA R	170,000
32	3/4/2017	JULI MURDI	70,000
33	3/4/2017	IGUSTI BAGUS A	70,000
34	3/4/2017	WARSITO	170,000
35	3/4/2017	MOMON SUKIRMAN	70,000
36	3/4/2017	JULI MURDI	140,000
37	4/4/2017	NARNIK	1,070,000
38	4/5/2017	T.SILITONGA	1,670,000
39	5/4/2017	SUGIANTO	670,000
40	5/9/2017	SUYUT	1,170,000
41	6/3/2017	MADE BODIE EWAM M	706,000
42	6/3/2017	SARDU SISWOYO	956,000
43	6/3/2017	AMAD REJO	5,100,000
44	6/3/2017	AHMAD	1,170,000
45	6/3/2017	SUMARTI	170,000
46	6/3/2017	SUHARDI	70,000
47	6/3/2017	KARIMUN	70,000
48	6/3/2017	RIO EKO P	1,170,000
49	6/3/2017	ALNO EFENDI	1,070,000
50	6/3/2017	ALEX RAMBO S	1,000,000
51	6/3/2017	SARWAN	1,170,000
52	6/3/2017	AGUS SUTIYONO	170,000
53	6/3/2017	SRI SUMARNI	670,000
54	6/3/2017	ENDAH PANTIASIH	340,000
55	6/3/2017	CIPTO HADI	670,000
56	6/3/2017	MOH.SUBEKTI	70,000
57	6/3/2017	ARI FAUZI	70,000
58	6/3/2017	ALDI NUGROHO	70,000
59	6/4/2017	SUMIATI	500,000
60	6/4/2017	NANANG RETO P	720,000
61	6/4/2017	SUPRIYONO	507,000
62	6/4/2017	SUTARJO	170,000
63	6/4/2017	ERWINDAR	1,670,000
64	7/3/2017	SUDIANTO SINURAT	1,206,000
65	7/3/2017	SINGGIH SETIYONO	170,000
66	7/3/2017	M.ZEN/SUWARNI	1,706,000
67	7/3/2017	AMAD REJO	180,000
68	7/4/2017	SUROTO	170,000
69	7/4/2017	AFRINALDI	1,170,000
70	7/12/2017	ELFRIDA NASUTION	670,000
71	9/3/2017	SUTRISNO	1,170,000

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	9/3/2017	PAINO	70,000
73	9/3/2017	SUYATNO	70,000
74	9/3/2017	RUMONDANG BR M	670,000
75	9/3/2017	HARTONO	1,170,000
76	9/3/2017	WANDI	1,588,000
77	9/3/2017	NASIB	170,000
78	9/3/2017	BUDI SUTANTO	70,000
79	9/3/2017	JOIN SIHOTANG	670,000
80	10/4/2017	HERMAN	1,070,000
81	10/4/2017	RATNA NAPITUPULU	1,070,000
82	10/4/2017	DARWIN SITANGGANG	1,070,000
83	10/4/2017	SAMSUL	1,070,000
84	11/7/2017	ALI IRAWAN	170,000
85	13/03/2017	JUHON SAGALA	706,000
86	13/03/2017	TANTI RAHAYU	1,220,000
87	13/03/2017	TUKADI	70,000
88	13/03/2017	JAYADI	1,206,000
89	13/03/2017	NUR SAIDAH	106,000
90	13/03/2017	SIRYO	70,000
91	13/03/2017	ALEX RAMBO S	70,000
92	13/03/2017	SUMARTI	170,000
93	13/03/2017	CATUR SETIYONO	170,000
94	13/03/2017	DARPAN	170,000
95	13/03/2017	JUHON SAGALA	670,000
96	13/03/2017	JUHON SAGALA	36,000
97	13/04/2017	LISMAYA YUPITA SARI	500,000
98	14/03/2017	BUDI PRAYETNO	1,256,000
99	14/03/2017	SUSIANINGSIH	106,000
100	14/03/2017	PARYONO	106,000
101	14/03/2017	MAULANI	106,000
102	14/03/2017	GONJAH P	1,070,000
103	14/03/2017	AF.LAOLI	770,000
104	14/03/2017	SUNGKONO	1,170,000
105	14/03/2017	RAY DAVIS	1,170,000
106	14/03/2017	ERNAWATI	1,170,000
107	14/03/2017	SURIADI	100,000
108	15/03/2017	SITI JUNAERI	70,000
109	15/03/2017	SUWANDI	1,170,000
110	15/05/2017	MASRIATUN	1,570,000
111	15/05/2017	TANURI	170,000
112	15/06/2017	SUGIONO	870,000
113	15/09/2016	NURHAYANI	200,000
114	16/05/2017	MULUD	750,000
115	16/06/2016	SANTOSO	1,600,000
116	16/06/2016	SANTOSO	1,600,000
117	17/04/2017	AGUS SIBAGARIANG	1,070,000
118	17/04/2017	YULIAN SIREGAR	1,170,000
119	18/06/2016	TUKADI	1,600,000
120	18/06/2016	SUNAYAH	1,500,000
121	18/06/2016	BUDI SUTANTO	100,000
122	18/06/2016	MAULANI	100,000

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123	18/08/2016	KARWITO(FINA R )	1,000,000
124	19/12/2017	WAGIYO	920,000
125	20/03/2017	TONI SIMBARA(RUMANAH)	1,456,000
126	20/03/2017	M RASYD AMINULLAH	1,706,000
127	20/03/2017	ULFA SARI	1,706,000
128	20/03/2017	SYAHRUL SUHUD FAHMI	1,706,000
129	20/06/2016	SUSIANINGSIH	500,000
130	20/06/2017	K.IMAN( RUBINEM )	500,000
131	20/06/2017	SITI JUNERI	170,000
132	20/06/2017	SITI JUNAERI	170,000
133	20/09/2017	SUGITO	1,670,000
134	20/09/2017	MARYONO	1,170,000
135	21/11/2016	SUNAYAH	750,000
136	21/11/2016	MINARTO	1,600,000
137	21/11/2016	TEGUH	600,000
138	22/08/2016	SADIMIN	300,000
139	23/03/2017	TARUNA	206,000
140	23/03/2017	UMI HARYATI	170,000
141	23/10/2017	SUPIRAN	1,670,000
142	23/11/2016	ISPRAWITO	500,000
143	24/03/2017	MUSRIADI	1,070,000
144	24/03/2017	SRIYATIN	1,470,000
145	24/09/2016	TUTIK R(ROMAULI BR M)	1,600,000
146	25/04/2017	YULIANTI	1,070,000
147	25/04/2017	SUYONO	1,070,000
148	27/03/2017	GONJAH P	270,000
149	27/03/2017	SUTARMI	670,000
150	27/03/2017	JAURI	570,000
151	27/03/2017	SUYONO	670,000
152	27/03/2017	SUWARNI	500,000
153	27/03/2017	ERPAINIS	170,000
154	27/03/2017	AGUS NIMAR	170,000
155	27/03/2017	TUGIYA	70,000
156	27/03/2017	MARTINI	170,000
157	28/04/2017	NOVI ROSITA	970,000
158	28/04/2017	SLAMET SETYO P	970,000
159	28/04/2017	BANGUN SINAMBELA	500,000
160	28/04/2017	SUMALDI	1,570,000
161	28/09/2017	HASAN HABIBI	1,170,000
162	29/03/2017	PONIJO	1,170,000
163	29/03/2017	RITA	870,000
164	29/03/2017	SUPRIYONO	1,070,000
165	29/03/2017	ZAINAL ABIDIN	1,170,000
166	29/03/2017	DJASNI	150,000
167	29/03/2017	SUTO WIJOYO	1,170,000
168	29/03/2017	HERMAN	1,170,000
169	29/03/2017	CRIS TOFORUS	570,000
170	29/07/2016	SUMIJAN	1,000,000
171	29/07/2016	SUMIJAN	1,000,000
172	29/07/2016	PARJIYAH	1,000,000
173	29/07/2016	PARJIYAH	1,000,000

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174	29/07/2016	PARTIATI	1,000,000
175	29/07/2016	TUJI LESTARI	1,000,000
176	29/07/2016	SOGINEM	1,000,000
177	29/09/2017	MULUD	420,000
178	30/03/2017	SUMARNO	1,170,000
179	30/03/2017	JUMARI	1,170,000
180	30/03/2017	PARTINI	1,170,000
181	30/03/2017	JONI ALEX BUTAR2	70,000
182	30/03/2017	PALARIUS SINURAT	1,300,000
183	30/03/2017	TRIMAN	1,070,000
184	30/03/2017	RIYANTO	570,000
185	30/03/2017	SUMIJAN	670,000
186	30/03/2017	PARJIYAH	670,000
187	30/03/2017	SUMIJAN	670,000
188	30/05/2017	RUSNI HARTATI	700,000
189	30/06/2016	SUPARDI	1,000,000
190	30/06/2016	PITOYO	1,500,000

- Bahwa berdasarkan Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan Nomor: 700/ INSP/ LKHP/ 15 tanggal 10 Desember 2018, terhadap Menghitung Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Sdri. Nurul Hidayah, SE terkait Pembuatan Sertifikat Tanah Kegiatan Prona, diketahui bahwa jumlah pungutan uang biaya operasional yang terkumpul dari 348 (tiga ratus empat puluh delapan) pemohon sertifikat di Desa Gunung Sari tahun 2016, seluruhnya berjumlah Rp.463.154.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah), yang dilakukan atas perintah Terdakwa dan tanpa ada pertanggungjawaban yang sah.
- Bahwa dari uang Pungutan dalam kegiatan Prona 2016 yang terkumpul pada para Kepala Dusun, masing-masing Kepala Dusun menggunakan sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per pemohon, untuk membayar kebutuhan pemohon sertifikat yang tidak ditanggung oleh Negara dan harus dipenuhi sendiri oleh para pemohonnya, yakni untuk Biaya Penggandaan Berkas (11 lembar sebanyak 3 rangkap), Biaya Materai Rp 6.000,- (sebanyak 8 buah), Biaya Pembelian Patok Batas (sebanyak 4 buah), Biaya Akomodasi Petugas, Biaya Pemasangan Patok dan Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga untuk membiayai kebutuhan 348 (tiga ratus empat puluh delapan) pemohon sertifikat dari Desa Gunung Sari yang tidak ditanggung oleh Negara, total memerlukan biaya sebesar Rp 93.960.000,- (Sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). (Rp 270.000,- x 348 pemohon = Rp 93.960.000,-).

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masing-masing Kepala Dusun membayarkan kebutuhan pemohon sertifikat yang tidak ditanggung oleh Negara dan harus dipenuhi sendiri oleh para pemohonnya, para Kepala Dusun lalu menyerahkan uang Pungutan dalam kegiatan Prona 2016 yang terkumpul kepada Saksi Nur Nakiyati, selanjutnya Saksi Nur Nakiyati menggunakan uang pungutan tersebut sebesar Rp 13.131.000,- (tiga belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk biaya operasional, lalu Saksi Nur Nakiyati menyerahkan kembali uang pungutan yang terkumpul pada dirinya kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima hasil uang Pungutan dalam kegiatan Prona 2016 dari Saksi Nur Nakiyati, kemudian Terdakwa menggunakan sebesar Rp 4.040.069,- (empat juta empat puluh ribu enam puluh sembilan rupiah) untuk membayar biaya Pajak Bumi dan Bangunan dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Perangkat Desa Gunung Sari, dengan rincian:
  - o Saksi Dedi Herman sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);  
(Terdakwa memberikan di kantor Desa Gunung Sari sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 22 februari 2017 melalui Saksi Saramli dan Terdakwa memberikan di kantor Desa Gunung Sari sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 14 Maret 2017 melalui Saksi Muliadi)
  - o Saksi Nur Nakiyati sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
  - o Saksi Supriana sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
  - o Saksi Paino sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
  - o Saksi Khairul Imam sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
  - o Saksi Ahmad Solihin sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
  - o Saksi Mukhlas sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
  - o Saksi Ahmad Subhan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
  - o Saksi Evi Putriani sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
  - o Saksi Widya Astuti sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
  - o Saksi Aldi Nugroho sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah); dan
  - o Saksi Ari Fauzi sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);  
(Terdakwa memberikan kepada Saksi Nur Nakiyati s/d Saksi Ari Fauzi di Kantor Desa Gunung Sari pada sekitar bulan Juni 2016 sebagai Tunjangan Hari Raya Lebaran 2016 serta Terdakwa tidak membebankan biaya operasional sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada para

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa yang telah ditunjuk oleh Terdakwa untuk membantunya dalam kegiatan PRONA 2016).

- Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan uang dari hasil Pungutan dalam kegiatan Prona 2016 serta tidak membebaskan Biaya Operasional Prona 2016 kepada Perangkat Desa, telah menguntungkan orang lain yakni: Saksi Dedi Herman sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta rupiah), Saksi Nur Nakiyati sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); Saksi Supriana sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); Saksi Paino sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); Saksi Khairul Imam sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); Saksi Ahmad Solihin sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); Saksi Mukhlas sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); Saksi Ahmad Subhan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); Saksi Evi Putriani sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); Saksi Widya Astuti sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); Saksi Aldi Nugroho sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah); Saksi Ari Fauzi sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa dari hasil Pungutan dalam kegiatan Prona 2016 yang telah dibayarkan oleh warga masyarakat pemohon sertifikat dan dikurangi pengeluaran-pengeluaran sebagaimana terurai di atas, masih terdapat sisa uang sebesar Rp 302.022.931,- (Tiga ratus dua juta dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) pada diri Terdakwa yang merupakan keuntungan pribadi Terdakwa dan tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, berdasarkan rincian:

Total pungutan	: Rp 463.154.000,-
Kebutuhan pemohon sertifikat yang tidak	: Rp 93.960.000,-
ditanggung oleh Negara	
Biaya operasional yang dibayar Nur Nakiyati	: Rp 13.131.000,-
Pajak Bumi dan Bangunan	: Rp 4.040.069,-
Perangkat Desa	: Rp 50.000.000,- (-)
Sisa	Rp 302.022.931,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang karena kekuasaannya selaku Sekretaris Desa Gunung Sari dan/atau Pj. Kepala Desa Gunung Sari, secara tidak proporsional, tidak pasti dan tidak akuntabel mempergunakan uang setoran biaya operasional yang terkumpul dari warga masyarakat pemohon sertifikat Rp.463.154.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah), tanpa ada pertanggung jawaban dan bukti pendukung yang jelas, bertentangan dengan :  
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Desa  
Pasal 26 Ayat (4) huruf f:

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



*“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban: (f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme” Jo.*

Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 28 tahun 2016 Percepatan Program Nasional Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis, :*“Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pendanaan percepatan PRONA melalui Pendaftaran Tanah Sistematis dimungkinkan berasal dari pendanaan yang bersumber dari kerjasama dengan pihak lain atau swadaya masyarakat yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

➤ Bahwa pada Bulan Desember 2016, kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di Desa Gunung Sari berakhir dan sebanyak 348 (tiga ratus empat puluh delapan) bidang/ persil, dinyatakan memenuhi persyaratan dan telah diterbitkan sertifikatnya, selanjutnya sertifikat tersebut diserahkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Saksi Rubito selaku Kepala Subbagian Tata Usaha dan diterima oleh pihak Desa Gunung Sari yang diwakili oleh Terdakwa selaku Sekretaris Desa/ Pj. Kepala Desa, berdasarkan Berita Acara :

- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 51 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 14 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 45 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 15 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 35 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 34 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 49 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 42 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 39 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 13 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 32 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 33 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 53 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 9 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 33 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 39 persil.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 54 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 7 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 31 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 27 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 10 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 30 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 50 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 40 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 34 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 15 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 36 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 27 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 52 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 3 persil.

untuk selanjutnya Terdakwa mendistribusikan sertifikat tersebut kepada warga masyarakat pemohon sertifikat.

- Bahwa dari 348 (tiga ratus empat puluh delapan) bidang tanah yang telah bersertifikat dan sertifikatnya telah diterima oleh Desa Gunung Sari, ternyata Terdakwa tidak mendistribusikan seluruhnya kepada masyarakat pemohon, akan tetapi Terdakwa memerintahkan para Kepala Dusun dan Saksi Nur Nakiyati untuk menahan penyerahan sertifikat tersebut sampai warga pemohon sertifikat membayar lunas seluruh biaya operasionalnya, sehingga warga pemohon sertifikat terpaksa membayarkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) demi mendapatkan sertifikat tanahnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa karena kekuasaannya selaku Sekretaris Desa Gunung Sari dan/atau Pj. Kepala Desa Gunung Sari yang tidak menyerahkan Sertifikat Tanah kepada warga pemohon sertifikat sampai warga pemohon tersebut membayar lunas biaya operasional yang ditetapkan oleh Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) bertentangan dengan :

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Desa :

Pasal 29 huruf f :

*"Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya"* Jo.

Pasal 51 huruf f :

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Perangkat Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya" Jo.*

Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona) :

*"Penyerahan hasil kegiatan Prona sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus diserahkan kepada pemilik tanah paling lambat pada minggu keempat Bulan Desember Tahun Anggaran berjalan."*

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Nurul Hidayah selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kampar Nomor: SK. 821/ BKD-PMP/297 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 08 November 2009, yang diangkat dan ditunjuk selaku Sekretaris Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor 1 tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa Gunung Sari Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar (periode 19 Juli 2004 s/d sekarang) serta yang diangkat dan ditunjuk selaku Pj. Kepala Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 141/ BPMPD/ 407/ 2016 tanggal 19 September 2016 tentang Pengangkatan Saudari Nurul Hidayah sebagai Penjabat Kepala Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar (periode 19 September 2016 s/d Maret 2017), bersama-sama dengan Saksi Nur Nakiyati selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor 01 tahun 2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar; Saksi Paino selaku Kepala Dusun Gunung Sari I berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gunung Sari Nomor: 141/GS-SEK/110 tanggal 07 Maret 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Gunung Sari I Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar; Saksi Khairul Iman selaku Kepala Dusun Gunung Sari II berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 10 tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar; Saksi Ahmad Solihin selaku Kepala Dusun Suka Jadi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 11 tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar; Saksi Mukhlas selaku Kepala Dusun Sendang Sari berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: Kpts. 141/GS-SEK/010 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sendang Sari Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar; Saksi Ahmad Subhan selaku Kepala Dusun Dusun Kedung Mulya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 1 tahun 2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Kedung Mulya Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, pada waktu dilaksanakannya Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2016 yang hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, antara bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Gunung Sari; Dusun Gunung Sari I; Dusun Gunung Sari II; Dusun Suka Jadi; Dusun Sendang Sari; dan Dusun Kedung Mulya, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya ini berdasarkan Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menerima hadiah atau janji yaitu Terdakwa menerima uang biaya operasional dalam kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2016 di Desa Gunung Sari yang berjumlah sebesar Rp.463.154.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 302.022.931,- (Tiga ratus dua juta dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), padahal diketahui dan patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu Terdakwa karena kedudukan dan

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangannya selaku Sekretaris Desa dan Pj. Kepala Desa, dapat menetapkan biaya operasional kegiatan Prona 2016 serta memerintahkan perangkat Desa untuk mengambil pembayaran biaya operasional tersebut sehingga warga masyarakat pemohon sertifikat tanah dalam kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2016, bersedia memberikan uang biaya operasional sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui para Kepala Dusun dan Kaur Pemerintahan, karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Sekretaris Desa dan/ atau selaku Pj. Kepala Desa Gunung Sari, Terdakwa dapat menunda penyerahan sertifikat tanah kepada para pemohon sertifikat sampai warga masyarakat pemohon sertifikat tanah tersebut membayar lunas seluruh biaya operasional yang telah ditetapkan oleh Terdakwa, sehingga menurut pemikiran para pemohon sertifikat, biaya yang ditetapkan oleh Terdakwa (selaku Sekretaris Desa dan/ atau Pj. Kepala Desa) adalah biaya resmi yang harus dibayar pemohon, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 Pemerintah melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar mengadakan kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah dan murah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Riau Nomor: 83/ KEP- 14.8/ II/ 2016 tentang Penunjukan Lokasi Kecamatan Kegiatan Legalisasi Aset Tanah Prona Kabupaten Kampar Propinsi Riau Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Februari 2016, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 154/ KEP-14.01/III/ 2016 tentang Penunjukan Lokasi Kelurahan/ Desa Kegiatan Legalisasi Aset Tanah Prona Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 tanggal 01 Maret 2016 serta Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 318.1/ KEP-14.01/ VIII/ 2016 tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 154/ KEP-14.01/III/ 2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penunjukan Lokasi Kelurahan/ Desa Kegiatan Legalisasi Aset Tanah Prona Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 tanggal 01 Agustus 2016, menetapkan Desa Gunung Sari sebagai salah satu objek/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dilaksanakannya Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di Kabupaten Kampar dengan alokasi jumlah pemohon sebanyak 348 (tiga ratus empat puluh delapan) pemohon, dengan rincian:

- Dusun Gunung Sari I sebanyak 56 (lima puluh enam) pemohon;
- Dusun Gunung Sari II sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) pemohon;
- Dusun Sukajadi sebanyak 43 (empat puluh tiga) pemohon;
- Dusun Kedung Mulya sebanyak 54 (lima puluh empat) pemohon;
- Dusun Sendang Sari sebanyak 34 (tiga puluh empat) pemohon.

➤ Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di Kabupaten Kampar, Pemerintah telah membiayai/ mensubsidi kegiatan PRONA tersebut yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 melalui DIPA Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar No: SP DIPA- 056. 01. 2. 430988/ 2016 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp 787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) bidang/ pemohon se-Kabupaten Kampar, yang dipergunakan untuk membiayai item kegiatan :

- Kegiatan Penyuluhan;
- Kegiatan Pengumpulan Data (Alat Bukti Hak/ Alas Hak);
- Kegiatan Pengukuran Bidang Tanah;
- Kegiatan Pemeriksaan Tanah;
- Kegiatan Penerbitan SK Hak/ Pengesahan Data Fisik dan Yuridis;
- Kegiatan Penerbitan Sertipikat; dan
- Kegiatan Pelaporan.

➤ Bahwa dalam kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di Kabupaten Kampar, tidak ada biaya lain yang dibebankan oleh Pemerintah kepada para pemohon sertifikat yang mengikuti kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA), namun terdapat kewajiban bagi para pemohon sertifikat yang harus dipenuhi sendiri oleh para pemohonnya dalam hal: Biaya Penggandaan Berkas (11 lembar sebanyak 3 rangkap), Biaya Materai Rp 6.000,- (sebanyak 8 buah), Biaya Pembelian Patok Batas (sebanyak 4 buah), Biaya Akomodasi Petugas, Biaya Pemasangan Patok, Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

➤ Bahwa selain itu juga dipersyaratkan kepada para pemohon sertifikat tanah, untuk membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah miliknya: Tidak dalam keadaan sengketa; Bukan merupakan kawasan hutan lindung;

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum pernah dikeluarkan sertifikat dari pihak manapun; Tidak sedang dijadikan agunan/ jaminan dengan pihak manapun; Tanah tersebut merupakan pekarangan/ ladang/ kebun; dan menandatangani Berita Acara Pengukuran.

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2016 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar mengirimkan Surat Nomor 299/ 000 - 14. 01/ III/ 2016 kepada Kepala Desa Gunung Sari perihal Pelaksanaan Kegiatan Pensertifikatan Tanah melalui Program Prona Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Kampar, kemudian menindaklanjuti surat tersebut, Terdakwa memerintahkan Saksi Supriyana yang merupakan Kepala Urusan Umum sebagai perwakilan Desa Gunung Sari untuk menghadiri sosialisasi/ penyuluhan kegiatan Prona 2016 di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar yang beralamat di Jl. Jendral A. Yani, Bangkinang.
- Bahwa dari hasil pelaksanaan sosialisasi/ penyuluhan kegiatan Prona tersebut, Saksi Supriyana melaporkan secara lisan kepada Terdakwa bahwa Kegiatan Prona tahun 2016 akan dilaksanakan di Desa Gunung Sari, yang biayanya ditanggung/ disubsidi oleh Negara, namun demikian masih terdapat kewajiban bagi para pemohon sertifikat yang harus dipenuhi sendiri oleh para pemohonnya dalam hal: Biaya Penggandaan Berkas (11 lembar sebanyak 3 rangkap), Biaya Materai Rp 6.000,- (sebanyak 8 buah), Biaya Pembelian Patok Batas (sebanyak 4 buah), Biaya Akomodasi Petugas, Biaya Pemasangan Patok, Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- Bahwa atas hasil laporan Saksi Supriyana kepada Terdakwa, Terdakwa langsung melaporkan kembali hasil sosialisasi tersebut secara lisan kepada Saksi Dedi Herman, SSTP selaku Camat Gunung Sahilan yang juga merupakan Pj. Kepala Desa Gunung Sari (periode Maret 2016 s/d September 2016), dan kemudian untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di Desa Gunung Sari, Saksi Dedi Herman, SSTP memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa untuk mengurus pelaksanaan kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 yang diadakan di Desa Gunung Sari kepada Saksi Dedi Herman, SSTP.
- Bahwa untuk mengurus pelaksanaan kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di Desa Gunung Sari, Terdakwa menunjuk secara lisan Saksi Nur Nakiyati selaku Kaur Pemerintahan, Saksi Paino selaku Kadus

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR





Gunung Sari I, Saksi Khairul Iman selaku Kadus Gunung Sari II, Saksi Ahmad Solihin selaku Kadus Suka Jadi, Saksi Mukhlas selaku Kadus Sendang Sari, Saksi Ahmad Subhan selaku Kadus Kedung Mulya, Saksi Supriana selaku Kaur Umum, Saksi Aldi Nugroho selaku Kaur Keuangan, Saksi Ari Fauzi selaku Kaur Pembangunan, Saksi Evi Putriani selaku Staf Desa dan Saksi Widya Astuti selaku Staf Desa untuk membantu Terdakwa mengurus kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di Desa Gunung Sari.

- Bahwa sekitar awal bulan Mei 2016, Terdakwa memanggil Saksi Nur Nakiyati selaku Kaur Pemerintahan, Saksi Paino selaku Kadus Gunung Sari I, Saksi Khairul Iman selaku Kadus Gunung Sari II, Saksi Ahmad Solihin selaku Kadus Suka Jadi, Saksi Mukhlas selaku Kadus Sendang Sari, Saksi Ahmad Subhan selaku Kadus Kedung Mulya, Saksi Supriana selaku Kaur Umum, Saksi Aldi Nugroho selaku Kaur Keuangan, Saksi Ari Fauzi selaku Kaur Pembangunan, Saksi Evi Putriani selaku Staf Desa dan Saksi Widya Astuti selaku Staf Desa, untuk mengadakan rapat di ruang Sekretaris Desa (ruang kerja Terdakwa).
- Bahwa dalam rapat yang dilaksanakan di ruang Sekretaris Desa (ruang kerja Terdakwa) tersebut, Terdakwa memutuskan biaya operasional pengurusan Prona ialah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya ukur sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan biaya pembuatan keterangan kepemilikan tanah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayarkan melalui Kepala Dusun, tidak memberi kwitansi (atau bukti pembayaran lain) dan tidak membagikan sertifikat sampai biaya operasional lunas dibayar.
- Bahwa untuk melaksanakan perintah Terdakwa berdasarkan hasil rapat di Ruang Kerja Terdakwa, para Kepala Dusun kemudian menyampaikan seluruh perintah Terdakwa kepada para calon pemohon sertifikat, tentang adanya biaya untuk kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di Desa Gunung Sari sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah ditetapkan oleh Terdakwa, kemudian para Kepala Dusun mengkoordinir penerimaan setoran uang Pungutan dalam kegiatan Prona 2016 dari warga pemohon sertifikat yang dapat dibayarkan secara lunas maupun secara mengangsur kepada masing-masing Kepala Dusun atau kepada Saksi Nur Nakiyati, dengan rincian :

## Dusun Gunung Sari I





N O	NAMA	JUMLAH	DISERAHKAN KE	SERTIFIKAT
1	AGUS RIYANTO	500,000	KADUS PAINO	SUDAH
2	AGUS			DIBERI
3	SIBAGARIANG	1,000,000	KADUS PAINO	BELUM
4	AHMAD ROSYD			DIBERI
5	AMINULLAH		KADUS PAINO	SUDAH
6	ALFRIDA			DIBERI
7	NASUTION	1,000,000	KADUS PAINO	SUDAH
8	ANDRE			DIBERI
9	APRIALDI		KADUS PAINO	BELUM
10				DIBERI
11	ANDRI		KADUS PAINO	SUDAH
12	BUDI PRAYETNO		KADUS PAINO	DIBERI
13				BELUM
14	BUDI SUTANTO		KADUS PAINO	DIBERI
15				BELUM
16	CASWIRAH		KADUS PAINO	DIBERI
17	DAMSON			BELUM
18	PANJAITAN	1,000,000	KADUS PAINO	DIBERI
19				SUDAH
20	HARTONO	750,000	KADUS PAINO	DIBERI
21				BELUM
22	HERI WIBOWO	1,000,000	KADUS PAINO	DIBERI
23				SUDAH
24	JAYADI		KADUS PAINO	DIBERI
25	JOKO DWI			BELUM
26	SETIYONO	750,000	KADUS PAINO	DIBERI
27				SUDAH
28	JUHON SAGALA	1,000,000	KADUS PAINO	DIBERI
29				SUDAH
30	JUMARI	500,000	KADUS PAINO	DIBERI
31	MADE BODIE			SUDAH
32	EWAMMAYA	1,000,000	KADUS PAINO	DIBERI
33				BELUM
34	MARYANI		KADUS PAINO	DIBERI
35				SUDAH
36	MAULANI		KADUS PAINO	DIBERI
37				BELUM
38	MINARTO		KADUS PAINO	DIBERI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	MUHAMMAD RIDWAN	1,000,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
22	MUJILAH		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
23	NUR SAIDAH NUSRAN		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
24	HUTAGAOL	750,000	KADUS PAINO	BELUM DIBERI
25	PAIJAN	500,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
26	PAIJAN	500,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
27	PAINO (PERANGKAT DESA)		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
28	PARTINI	500,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
29	PARYANTI		KADUS PAINO	BELUM DIBERI
30	PARYONO		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
31	PONIJO	500,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
32	RUBINEM	1,500,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
33	RUDI KRISTANTO RUMONDANG		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
34	BR MANURUNG	1,000,000	KADUS PAINO	BELUM DIBERI
35	SALI NURDIANTORO		KADUS PAINO	BELUM DIBERI
36	SARDU SISWOYO	1,000,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
37	SARJIMAN	250,000	KADUS PAINO	BELUM DIBERI
38	SITI JUNAERI SLAMET EKO	1,500,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
39	PURWANTO	750,000	KADUS PAINO	BELUM DIBERI
40	SUGITO	1,000,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
41	SUMARNO	500,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	SUNAYAH		KADUS PAINO	BELUM DIBERI
43	SUPARDI		KADUS PAINO	BELUM DIBERI
44	SUPARMIN	500,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
45	SUPARNO		KADUS PAINO	BELUM DIBERI
46	SUSIANINGSIH	500,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
47	SUWASGI		KADUS PAINO	BELUM DIBERI
48	SUYATNO		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
49	SYAHRUL SUHUD FAHMI		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
50	TANTI RAHAYU		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
51	TITIN EMALIA	750,000	KADUS PAINO	BELUM DIBERI
52	TITIN EMALIA	750,000	KADUS PAINO	BELUM DIBERI
53	TONI SIMBARA	750,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
54	TUKADI		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
55	ULFA SARI MUNAWAROH		KADUS PAINO	SUDAH DIBERI
56	SUTRISNO	500,000	KADUS PAINO	SUDAH DIBERI

## Dusun Gunung Sari II

NO	NAMA	JUMLAH	DISERAHKAN KE	SERTIFIKAT
1	AF.LAOLI	800,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
2	AFRINALDI	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
3	AGUS NIMAR	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
4	AGUS PARWANTO	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
5	AGUS SURADI		KHAIRUL	SUDAH

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			IMAN	DIBERI
6	AGUS SUTIYONO	1,500,000	KHAIRUL	SUDAH
7	AHMAD	500,000	IMAN	DIBERI
8	ALDI		KHAIRUL	SUDAH
9	NUGROHO ALEX RAMBO SINURAT	500,000	IMAN	DIBERI
10	ALMAIDAH	1,500,000	KHAIRUL	SUDAH
11	ALMAN NAPITUPULU	1,500,000	IMAN	DIBERI
12	ALNO EFENDI	500,000	KHAIRUL	SUDAH
13	ANDRI PAPILO ARI FAUZI	1,500,000	IMAN	DIBERI
14	(PERANGKAT DESA)		KHAIRUL	SUDAH
15	ARIANI	500,000	IMAN	DIBERI
16	ASEP RAMLAN		KHAIRUL	SUDAH
17	ASNA JUWITHA ZEGA	1,500,000	IMAN	DIBERI
18	BANGUN SINAMBELA	1,000,000	KHAIRUL	SUDAH
19	BINAR	1,000,000	IMAN	DIBERI
20	BINAR	1,000,000	KHAIRUL	SUDAH
21	BUDI WAHONO		IMAN	DIBERI
22	CATUR SETIONO	1,500,000	KHAIRUL	SUDAH
23	CIPTO HADI	1,000,000	IMAN	DIBERI
24	DARPAN DARWIN	1,500,000	KHAIRUL	SUDAH
25	SITANGGANG	500,000	IMAN	DIBERI
26	DATIK	1,500,000	KHAIRUL	SUDAH



	SETYOWATI		IMAN	DIBERI
	DIANA		KHAIRUL	SUDAH
27	ROSALINDA		IMAN	DIBERI
28	DJASNI	1,500,000	KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
29	DJIHATUN	500,000	KHAIRUL	SUDAH
	ELIANCEN		IMAN	DIBERI
30	SIJABAT	700,000	KHAIRUL	SUDAH
	ENDAH		IMAN	DIBERI
31	PANTIASIH	1,500,000	KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
32	ERNAWATI	500,000	KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
33	ERPAINIS	1,500,000	KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
34	ERWINDAR		KHAIRUL	SUDAH
	FEBRI BAYU		IMAN	DIBERI
35	ROHIM		KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
36	GALEH FAUZI	1,500,000	KHAIRUL	SUDAH
	GONJAH		IMAN	DIBERI
37	PARJITO	500,000	KHAIRUL	SUDAH
	GONJAH		IMAN	DIBERI
38	PARJITO	500,000	KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
39	GUNAWAN	750,000	KHAIRUL	SUDAH
	HARY		IMAN	DIBERI
40	SANTOSO	500,000	KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
41	HASAN HABIBI	500,000	KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
42	HERMAN	500,000	KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
43	HERMAN	500,000	KHAIRUL	SUDAH
	I GUSTI BAGUS		IMAN	DIBERI
44	ARIYAMA	1,500,000	KHAIRUL	SUDAH
	IKAYATI		IMAN	DIBERI
45	AGUSTIN	1,500,000	KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
46	ISPRAWITO		KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
47	IWAN ZAKARIA	1,500,000	KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI



48	JAJULI	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
49	JAURI	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
50	JONI ALEX BUTAR BUTAR		KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
51	JULI MURDI		KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
52	ZEGA	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
53	JURIAWAN		KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
54	KARIMUN	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
55	LINO XAVERUS SIHITE		KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
56	MARTINI	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
57	MARYONO	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
58	MASRIATUN MAYORA ULFA		KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
59	M	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
60	MOH.SUBEKTI MUHAMMAD	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
61	ZEN	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
62	MULIATER SIHOMBING		KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
63	MULUD	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
64	MULYONO	1,000,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
65	MUSRIADI NANANG	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
66	KRISTANTO NANANG RETO		KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
67	PURNOMO	1,500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
68	NARNIK NARYO	500,000	KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI
69	ALNARDO NASIB		KHAIRUL IMAN	SUDAH DIBERI





			IMAN	DIBERI
			KHAIRUL	SUDAH
70	NASRUL	1,500,000	IMAN	DIBERI
			KHAIRUL	SUDAH
71	NOVI ROSITA	500,000	IMAN	DIBERI
			KHAIRUL	SUDAH
72	NURDIALIS	1,500,000	IMAN	DIBERI
			KHAIRUL	SUDAH
73	NURDIALIS	1,500,000	IMAN	DIBERI
			KHAIRUL	SUDAH
74	NURHAYANI	500,000	IMAN	DIBERI
	NURUL		KHAIRUL	SUDAH
	HIDAYAH		IMAN	DIBERI
75	(TERDAKWA)		KHAIRUL	SUDAH
	NYONO		IMAN	DIBERI
76	SURYADI	500,000	KHAIRUL	SUDAH
	PALARIUS		IMAN	DIBERI
77	SINURAT	500,000	KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
78	PARJILAH	500,000	KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
79	PARJIYAH		KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
80	PARJIYAH		KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
81	PARTIATI		KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
82	PRAMONO		KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
83	PRAMONO		KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
84	PURWANTI	500,000	KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
85	PURWANTO	500,000	KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
86	PURYANTI	500,000	KHAIRUL	SUDAH
	RATNA		IMAN	DIBERI
87	NAPITUPULU	500,000	KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
88	RAY DAVIS	500,000	KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
89	REPEN YURIS	1,500,000	KHAIRUL	SUDAH
			IMAN	DIBERI
90	RIO EKA	500,000	KHAIRUL	SUDAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERMADI		IMAN	DIBERI
			KHAIRUL	SUDAH
91	RITA	700,000	IMAN	DIBERI
	RITA ULINA		KHAIRUL	SUDAH
92	SIGIRO	1,000,000	IMAN	DIBERI
	RITA ULINA		KHAIRUL	SUDAH
93	SIGIRO	1,000,000	IMAN	DIBERI
			KHAIRUL	SUDAH
94	RIYANTO	1,000,000	IMAN	DIBERI
			KHAIRUL	SUDAH
95	RUMNDANG L	1,500,000	IMAN	DIBERI
			KHAIRUL	SUDAH
96	RUSNI HARTATI	500,000	IMAN	DIBERI
			KHAIRUL	SUDAH
97	SADIMIN	300,000	IMAN	DIBERI
			KHAIRUL	SUDAH
98	SAMIAN	500,000	IMAN	DIBERI
			KHAIRUL	SUDAH
99	SAMSUL	500,000	IMAN	DIBERI
10			KHAIRUL	SUDAH
0	SARWAN	500,000	IMAN	DIBERI
10	SINGGIH		KHAIRUL	SUDAH
1	SETIYONO	1,500,000	IMAN	DIBERI
10			KHAIRUL	SUDAH
2	SIRYO	1,500,000	IMAN	DIBERI
10			KHAIRUL	SUDAH
3	SITI HAWA	500,000	IMAN	DIBERI
10			KHAIRUL	SUDAH
4	SITI JUNAERI	1,600,000	IMAN	DIBERI
10			KHAIRUL	SUDAH
5	SITI RUMAIDA	500,000	IMAN	DIBERI
10			KHAIRUL	SUDAH
6	SLAMET RIADI	500,000	IMAN	DIBERI
10	SLAMET SETYO		KHAIRUL	SUDAH
7	PAMUNGKAS	500,000	IMAN	DIBERI
10			KHAIRUL	SUDAH
8	SOGINEM		IMAN	DIBERI
10			KHAIRUL	SUDAH
9	SRI SUMARNI	900,000	IMAN	DIBERI
11			KHAIRUL	SUDAH
0	SRIYATIN	500,000	IMAN	DIBERI
11	SUDIANTO		KHAIRUL	SUDAH
1	SINURAT	1,000,000	IMAN	DIBERI

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11			KHAIRUL	SUDAH
2	SUGIANTO	1,000,000	IMAN	DIBERI
11			KHAIRUL	SUDAH
3	SUGIATI		IMAN	DIBERI
11			KHAIRUL	SUDAH
4	SUGIONO	800,000	IMAN	DIBERI
11			KHAIRUL	SUDAH
5	SUHARDI	1,500,000	IMAN	DIBERI
11			KHAIRUL	SUDAH
6	SUHARTI	500,000	IMAN	DIBERI
11			KHAIRUL	SUDAH
7	SUKAMTO		IMAN	DIBERI
11			KHAIRUL	SUDAH
8	SUKAMTO		IMAN	DIBERI
11			KHAIRUL	SUDAH
9	SUMALDI	500,000	IMAN	DIBERI
12			KHAIRUL	SUDAH
0	SUMARTI	1,500,000	IMAN	DIBERI
12			KHAIRUL	SUDAH
1	SUMARTI	1,500,000	IMAN	DIBERI
12			KHAIRUL	SUDAH
2	SUMIATI	1,500,000	IMAN	DIBERI
12			KHAIRUL	SUDAH
3	SUMIJAN		IMAN	DIBERI
12			KHAIRUL	SUDAH
4	SUMIJAN		IMAN	DIBERI
12			KHAIRUL	SUDAH
5	SUNGKONO	500,000	IMAN	DIBERI
12			KHAIRUL	SUDAH
6	SUPARDI		IMAN	DIBERI
12			KHAIRUL	SUDAH
7	SUPIRAN		IMAN	DIBERI
12			KHAIRUL	SUDAH
8	SUPRIYONO	1,200,000	IMAN	DIBERI
12			KHAIRUL	SUDAH
9	SUPRIYONO	600,000	IMAN	DIBERI
13			KHAIRUL	SUDAH
0	SUROTO	1,500,000	IMAN	DIBERI
13			KHAIRUL	SUDAH
1	SUTARJO	1,500,000	IMAN	DIBERI
13			KHAIRUL	SUDAH
2	SUTARMI	1,500,000	IMAN	DIBERI
13	SUTO WIJOYO	600,000	KHAIRUL	SUDAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3			IMAN	DIBERI
13			KHAIRUL	SUDAH
4	SUWANDI	500,000	IMAN	DIBERI
13			KHAIRUL	SUDAH
5	SUWARNI	500,000	IMAN	DIBERI
13	SUYANTI		KHAIRUL	SUDAH
6	KRISTIANI	1,000,000	IMAN	DIBERI
13			KHAIRUL	SUDAH
7	SUYONO	1,000,000	IMAN	DIBERI
13			KHAIRUL	SUDAH
8	SUYONO	500,000	IMAN	DIBERI
13			KHAIRUL	SUDAH
9	SUYONO	500,000	IMAN	DIBERI
14			KHAIRUL	SUDAH
0	SUYUT	1,500,000	IMAN	DIBERI
14			KHAIRUL	SUDAH
1	T.SILITONGA	500,000	IMAN	DIBERI
14	TANIRIA		KHAIRUL	SUDAH
2	TELAUMBANUA	1,500,000	IMAN	DIBERI
14			KHAIRUL	SUDAH
3	TANURI	1,500,000	IMAN	DIBERI
14			KHAIRUL	SUDAH
4	TARSONO		IMAN	DIBERI
14			KHAIRUL	SUDAH
5	TARUNA	1,500,000	IMAN	DIBERI
14	TORANG		KHAIRUL	SUDAH
6	NABABAN	1,000,000	IMAN	DIBERI
14			KHAIRUL	SUDAH
7	TRIMAN	500,000	IMAN	DIBERI
14			KHAIRUL	SUDAH
8	TRIYANTO	500,000	IMAN	DIBERI
14			KHAIRUL	SUDAH
9	TUGIYA		IMAN	DIBERI
15			KHAIRUL	SUDAH
0	TUJI LESTARI		IMAN	DIBERI
15			KHAIRUL	SUDAH
1	TUTIK RAHAYU		IMAN	DIBERI
15			KHAIRUL	SUDAH
2	WAGITO	1,000,000	IMAN	DIBERI
15			KHAIRUL	SUDAH
3	WAGIYO	750,000	IMAN	DIBERI
15	WAHYU DIATIK		KHAIRUL	SUDAH
4	BR ARITONANG	1,000,000	IMAN	DIBERI

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	WANDES		KHAIRUL	SUDAH
5	SINAGA	500,000	IMAN	DIBERI
15			KHAIRUL	SUDAH
6	WANDI	1,500,000	IMAN	DIBERI
15	WILSON		KHAIRUL	SUDAH
7	SIJABAT	1,500,000	IMAN	DIBERI
15			KHAIRUL	SUDAH
8	YULIANTI	500,000	IMAN	DIBERI
15			KHAIRUL	SUDAH
9	YUSDARNETTY	500,000	IMAN	DIBERI
16			KHAIRUL	SUDAH
0	ZAINAL ABIDIN	500,000	IMAN	DIBERI
16			KHAIRUL	BELUM
1	ZAMZAMI	1,500,000	IMAN	DIBERI

## Dusun Sendang Sari

N O	NAMA	JUMLAH	DI SETOR KEPADA	SERTIFIKAT
	AGUS	1,500,00	KADUS	SUDAH
1	SUSANTO	0	MUCHLAS	DIBERI
				SUDAH
2	ALDI NUGROHO			DIBERI
		1,000,00	KADUS	SUDAH
3	ALI IRAWAN	0	MUCHLAS	DIBERI
	AMRAN	1,500,00	KADUS	SUDAH
4	SILALAH	0	MUCHLAS	DIBERI
		1,300,00	KADUS	SUDAH
5	BUDI SUTANTO	0	MUCHLAS	DIBERI
	CHARLES			SUDAH
6	BUDIANTO			DIBERI
	CHARLES			SUDAH
7	BUDIANTO			DIBERI
	DEBORA			
	YUSMITA			SUDAH
8	MARBUN			DIBERI
	DENSI BR	1,000,00	KADUS	SUDAH
9	GULTOM	0	MUCHLAS	DIBERI
	DESNATALIA BR			BELUM
10	SINAGA			DIBERI
		1,000,00	KADUS	SUDAH
11	ENDANG IRIANI	0	MUCHLAS	DIBERI
12	HOTBEN	1,000,00	KADUS	SUDAH

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NAPITU	0	MUCHLAS	DIBERI
		1,000,00	KADUS	SUDAH
13	JOIN SIHOTANG	0	MUCHLAS	DIBERI
		1,000,00	KADUS	SUDAH
14	JUHON SAGALA	0	MUCHLAS	DIBERI
	JULI MURDI	1,600,00	KADUS	SUDAH
15	ZEGA	0	MUCHLAS	DIBERI
	JULI MURDI	1,600,00	KADUS	SUDAH
16	ZEGA	0	MUCHLAS	DIBERI
				SUDAH
17	KARWITO			DIBERI
	KHOERUL IMAN (PERANGKAT DESA)			SUDAH
18				DIBERI
	LISMAYA YUPITA	1,000,00	KADUS	SUDAH
19	SARI	0	MUCHLAS	DIBERI
	MOMON	1,000,00	KADUS	SUDAH
20	SUKIRMAN	0	MUCHLAS	DIBERI
		1,000,00	KADUS	SUDAH
21	MUJIANTO	0	MUCHLAS	DIBERI
				BELUM
22	P.SIMBOLON			DIBERI
				SUDAH
23	PITOYO			DIBERI
	RITA ULINA	1,500,00	KADUS	SUDAH
24	SIGIRO	0	MUCHLAS	DIBERI
				SUDAH
25	SANTOSO			DIBERI
		1,000,00	KADUS	SUDAH
26	SUGITO	0	MUCHLAS	DIBERI
		1,500,00	KADUS	SUDAH
27	SUPARMI	0	MUCHLAS	DIBERI
	SUPRIADI	1,000,00	KADUS	BELUM
28	LUMBAN GAOL	0	MUCHLAS	DIBERI
		1,500,00	KADUS	SUDAH
29	SURIADI	0	MUCHLAS	DIBERI
		1,500,00	KADUS	SUDAH
30	SURIADI	0	MUCHLAS	DIBERI
	TIUR IDA			BELUM
31	HUTASOIT			DIBERI
		1,500,00	KADUS	SUDAH
32	UMI HARYATI	0	MUCHLAS	DIBERI
33	WARSITO	1,500,00	KADUS	SUDAH

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	MUCHLAS	DIBERI
	YULIAN		KADUS	SUDAH
34	SIREGAR	500,000	MUCHLAS	DIBERI

## Dusun Sukajadi

N O	NAMA	JUMLAH	DISERAHKAN KE	SERTIFIKAT
1	AHMAD NUROKHIM	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
2	AHMAD SOLIKHIN	70,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
3	ANDRIYANTO BUSTANUL	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
4	ARIFIN	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
5	DANI GIOVANI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
6	EKO MULYADI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
7	GIYATI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
8	JEMINGIN	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
9	KAMILAH	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
10	KARIYANTO	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
11	KOMARIAH	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
12	MARTINI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
13	MUJI PURWANTO	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
14	MULYADI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
15	MUNAJI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
16	MURYANTO	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
17	NURHIDAYAH	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
18	PANCA RINI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



19	PONIKEM	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
20	RIAWATI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
21	RIFA'I HERIBOWO	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
22	RIKI SYAHPUTRA	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
23	SARTINI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
24	SARWOKO	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
25	SARWONO	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
26	SUDARTI	1,139,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
27	SUDARWAJI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
28	SUGENG	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
29	SUKARTI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
30	SUKARTI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
31	SUMARDI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
32	SUMINI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
33	SUMPENO	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
34	SUNARNI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
35	SUPRIYANA (PERANGKAT DESA)	0	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
36	SUPRIYANA	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
37	SUWADI	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
38	SUYOTO	1,670,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI
39	SYARIF ARI BOWO	70,000	KADUS SOLIKHIN	SUDAH DIBERI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	TEGUH	1,070,000	KADUS	SUDAH
			SOLIKHIN	DIBERI
41	WAGIYO	570,000	KADUS	SUDAH
			SOLIKHIN	DIBERI
42	WAGIYO	1,670,000	KADUS	SUDAH
			SOLIKHIN	DIBERI
43	YULIANTO	1,670,000	KADUS	SUDAH
			SOLIKHIN	DIBERI

## Dusun Kedung Mulya

N O	NAMA	JUMLAH	DISETOR KE	SERTIFIKAT
1	ACHMAD FITRIA	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
	AGUS RIO			
2	RIMAWAN	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
3	AGUS SANTOSO	1,670,000	kadus subhan	blm diterima
	AHMAD ROSYID			
4	AMINULLAH	1,600,000	kadus subhan	sdh diterima
5	ATIM WIYADI	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
6	ATUN SYUKRIAH	1,562,000	kadus subhan	sdh diterima
7	BAWON		kadus subhan	sdh diterima
8	BOY SANDI	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
9	CALIM	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
10	CARIWAN	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
11	DEWI MURNIATI	1,570,000	kadus subhan	sdh diterima
12	DWI PUJI ASTUTI	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
	EKO BUDI			
13	RIYANTO	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
14	EKO PRATIKNO	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
	ENDIK			
15	PURWANTO	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
16	ENI WARDANI	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
17	ENUNG NURENI	1,570,000	kadus subhan	sdh diterima
18	ERLINA	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
	FERA SRI			
19	RAHAYU	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
20	GIYANA	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
21	ISMAELI YAWATI	1,526,000	kadus subhan	sdh diterima
22	JUMAR	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
23	KATENO	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
24	M.NUR FAJRI	1,670,000	kadus subhan	blm diterima
25	MEGA PURNOMO	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
26	MESINI	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
27	NINIK ROHANA	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
28	NURHAYATI	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
29	NURI GUSTIANA	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	NURUL HUDA	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
31	RAKWIN	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
32	RAMLAN	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
33	RASWI	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
34	ROMDI	500,000	kadus subhan	sdh diterima
	RUDI DWI			
35	WIJAYANTO	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
36	RUMINAH	1,570,000	kadus subhan	sdh diterima
37	SANTOSO	0	kadus subhan	sdh diterima
38	SARINAH	1,670,000	kadus subhan	blm diterima
	SARZAULI			
39	ARIYANTA	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
40	SRI WAHYUTI	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
41	SRIANI	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
42	SUHARI	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
43	SUMIDI	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
44	SUMIYANTO	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
45	SUNDARI	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
46	SUPRIYONO	1,570,000	kadus subhan	sdh diterima
47	SUROTO	400,000	kadus subhan	sdh diterima
48	SUTIAH	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
49	SUWAJI	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
50	TARJONO	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
51	TRISNO EDI	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
52	TUKIYEM	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
	UJANG IGIT			
53	PRASETYO	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima
54	WATIMAN	1,670,000	kadus subhan	sdh diterima

## Dibayar langsung pada Nur Nakiyati

1	5/9/2016	MULIATER S(TIURLAN BR G)	1,000,00
			0
2	1/3/2016	SUPARMI	70,000
3	8/8/2016	ALDI NUGROHO	500,000
			1,600,00
4	10/11/2016	PARYONO	0
5	10/11/2016	SUWASGI	500,000
6	10/11/2016	JAYADI	500,000
7	10/11/2016	BUDI PRAYETNO	500,000
8	10/11/2016	TANTI RAHAYU	500,000
9	10/11/2016	SUSIANINGSIH	600,000
			2,100,00
10	10/11/2016	NUR SAIDAH	0
			1,600,00
11	10/11/2016	SYARIF ARI WIBOWO	0
12	10/11/2016	MOMON SUKIRMAN	600,000
13	10/12/2016	AMAD REJO	1,000,00

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0
14	1/8/2017	ALI IRAWAN	500,000
15	1/8/2017	SUGITO	500,000
16	2/3/2017	PARTIATI	670,000
17	2/3/2017	PARJIYAH	670,000
18	2/3/2017	SOGINEM	670,000
19	2/3/2017	TUJI LESTARI	670,000
20	2/3/2017	RITA ULINA S	670,000
21	2/3/2017	IKAYATI AGUSTIN	490,000
22	2/3/2017	DATIK SETYOWATI	490,000
23	2/3/2017	TORANG N	670,000
24	2/3/2017	RITA ULINA S	670,000
25	2/3/2017	NURDIALIS	70,000
26	2/3/2017	NURDIALIS	70,000
27	2/3/2017	M.RASYD AMINULLAH	70,000
28	2/3/2017	ROMDI	1,070,000
29	3/3/2017	BUDI SUTANTO	0
30	3/4/2017	TANIRIA TELAUMBANUA	70,000
31	3/4/2017	ASNA JUWITHA R	170,000
32	3/4/2017	JULI MURDI	70,000
33	3/4/2017	IGUSTI BAGUS A	70,000
34	3/4/2017	WARSITO	170,000
35	3/4/2017	MOMON SUKIRMAN	70,000
36	3/4/2017	JULI MURDI	140,000
37	4/4/2017	NARNIK	1,070,000
38	4/5/2017	T.SILITONGA	0
39	5/4/2017	SUGIANTO	1,670,000
40	5/9/2017	SUYUT	670,000
41	6/3/2017	MADE BODIE EWAM M	1,170,000
42	6/3/2017	SARDU SISWOYO	0
43	6/3/2017	AMAD REJO	706,000
44	6/3/2017	AHMAD	956,000
45	6/3/2017	SUMARTI	5,100,000
46	6/3/2017	SUHARDI	0
47	6/3/2017	KARIMUN	1,170,000
48	6/3/2017	RIO EKO P	0
49	6/3/2017	ALNO EFENDI	1,070,000
50	6/3/2017	ALEX RAMBO S	0

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



51	6/3/2017	SARWAN	1,170,000
52	6/3/2017	AGUS SUTİYONO	170,000
53	6/3/2017	SRI SUMARNI	670,000
54	6/3/2017	ENDAH PANTIASIH	340,000
55	6/3/2017	CIPTO HADI	670,000
56	6/3/2017	MOH.SUBEKTI	70,000
57	6/3/2017	ARI FAUZI	70,000
58	6/3/2017	ALDI NUGROHO	70,000
59	6/4/2017	SUMIATI	500,000
60	6/4/2017	NANANG RETO P	720,000
61	6/4/2017	SUPRIYONO	507,000
62	6/4/2017	SUTARJO	170,000
63	6/4/2017	ERWINDAR	1,670,000
64	7/3/2017	SUDIANTO SINURAT	1,206,000
65	7/3/2017	SINGGIH SETIYONO	170,000
66	7/3/2017	M.ZEN/SUWARNI	1,706,000
67	7/3/2017	AMAD REJO	180,000
68	7/4/2017	SUROTO	170,000
69	7/4/2017	AFRINALDI	1,170,000
70	7/12/2017	ELFRIDA NASUTION	670,000
71	9/3/2017	SUTRISNO	1,170,000
72	9/3/2017	PAINO	70,000
73	9/3/2017	SUYATNO	70,000
74	9/3/2017	RUMONDANG BR M	670,000
75	9/3/2017	HARTONO	1,170,000
76	9/3/2017	WANDI	1,588,000
77	9/3/2017	NASIB	170,000
78	9/3/2017	BUDI SUTANTO	70,000
79	9/3/2017	JOIN SIHOTANG	670,000
80	10/4/2017	HERMAN	1,070,000
81	10/4/2017	RATNA NAPITUPULU	1,070,000
82	10/4/2017	DARWIN SITANGGANG	1,070,000
83	10/4/2017	SAMSUL	1,070,000
84	11/7/2017	ALI IRAWAN	170,000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85	13/03/2017	JUHON SAGALA	706,000
86	13/03/2017	TANTI RAHAYU	1,220,000
87	13/03/2017	TUKADI	0
88	13/03/2017	JAYADI	70,000
89	13/03/2017	NUR SAIDAH	1,206,000
90	13/03/2017	SIRYO	0
91	13/03/2017	ALEX RAMBO S	106,000
92	13/03/2017	SUMARTI	70,000
93	13/03/2017	CATUR SETIYONO	70,000
94	13/03/2017	DARPAN	170,000
95	13/03/2017	JUHON SAGALA	170,000
96	13/03/2017	JUHON SAGALA	670,000
97	13/04/2017	LISMAYA YUPITA SARI	36,000
98	14/03/2017	BUDI PRAYETNO	500,000
99	14/03/2017	SUSIANINGSIH	1,256,000
100	14/03/2017	PARYONO	0
101	14/03/2017	MAULANI	106,000
102	14/03/2017	GONJAH P	106,000
103	14/03/2017	AF.LAOLI	106,000
104	14/03/2017	SUNGKONO	1,070,000
105	14/03/2017	RAY DAVIS	0
106	14/03/2017	ERNAWATI	1,170,000
107	14/03/2017	SURIADI	0
108	15/03/2017	SITI JUNAERI	100,000
109	15/03/2017	SUWANDI	70,000
110	15/05/2017	MASRIATUN	1,170,000
111	15/05/2017	TANURI	1,570,000
112	15/06/2017	SUGIONO	0
113	15/09/2016	NURHAYANI	170,000
114	16/05/2017	MULUD	870,000
115	16/06/2016	SANTOSO	200,000
116	16/06/2016	SANTOSO	750,000
117	17/04/2017	AGUS SIBAGARIANG	1,600,000
118	17/04/2017	YULIAN SIREGAR	0

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



			0
119	18/06/2016	TUKADI	1,600,00
			0
120	18/06/2016	SUNAYAH	1,500,00
			0
121	18/06/2016	BUDI SUTANTO	100,000
122	18/06/2016	MAULANI	100,000
			1,000,00
123	18/08/2016	KARWITO (FINA R)	0
124	19/12/2017	WAGIYO	920,000
			1,456,00
125	20/03/2017	TONI SIMBARA (RUMANAH)	0
			1,706,00
126	20/03/2017	M RASYD AMINULLAH	0
			1,706,00
127	20/03/2017	ULFA SARI	0
			1,706,00
128	20/03/2017	SYAHRUL SUHUD FAHMI	0
129	20/06/2016	SUSIANINGSIH	500,000
130	20/06/2017	K. IMAN (RUBINEM)	500,000
131	20/06/2017	SITI JUNERI	170,000
132	20/06/2017	SITI JUNAERI	170,000
			1,670,00
133	20/09/2017	SUGITO	0
			1,170,00
134	20/09/2017	MARYONO	0
135	21/11/2016	SUNAYAH	750,000
			1,600,00
136	21/11/2016	MINARTO	0
137	21/11/2016	TEGUH	600,000
138	22/08/2016	SADIMIN	300,000
139	23/03/2017	TARUNA	206,000
140	23/03/2017	UMI HARYATI	170,000
			1,670,00
141	23/10/2017	SUPIRAN	0
142	23/11/2016	ISPRAWITO	500,000
			1,070,00
143	24/03/2017	MUSRIADI	0
			1,470,00
144	24/03/2017	SRIYATIN	0
			1,600,00
145	24/09/2016	TUTIK R (ROMAULI BR M)	0
			1,070,00
146	25/04/2017	YULIANTI	0
147	25/04/2017	SUYONO	1,070,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0
148	27/03/2017	GONJAH P	270,000
149	27/03/2017	SUTARMI	670,000
150	27/03/2017	JAURI	570,000
151	27/03/2017	SUYONO	670,000
152	27/03/2017	SUWARNI	500,000
153	27/03/2017	ERPAINIS	170,000
154	27/03/2017	AGUS NIMAR	170,000
155	27/03/2017	TUGIYA	70,000
156	27/03/2017	MARTINI	170,000
157	28/04/2017	NOVI ROSITA	970,000
158	28/04/2017	SLAMET SETYO P	970,000
159	28/04/2017	BANGUN SINAMBELA	500,000
160	28/04/2017	SUMALDI	1,570,000
161	28/09/2017	HASAN HABIBI	0
162	29/03/2017	PONIJO	1,170,000
163	29/03/2017	RITA	0
164	29/03/2017	SUPRIYONO	870,000
165	29/03/2017	ZAINAL ABIDIN	1,070,000
166	29/03/2017	DJASNI	0
167	29/03/2017	SUTO WIJOYO	1,170,000
168	29/03/2017	HERMAN	0
169	29/03/2017	CRIS TOFORUS	150,000
170	29/07/2016	SUMIJAN	1,170,000
171	29/07/2016	SUMIJAN	0
172	29/07/2016	PARJIYAH	1,000,000
173	29/07/2016	PARJIYAH	0
174	29/07/2016	PARTIATI	1,000,000
175	29/07/2016	TUJI LESTARI	0
176	29/07/2016	SOGINEM	1,000,000
177	29/09/2017	MULUD	0
178	30/03/2017	SUMARNO	420,000
			1,170,000

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



			0
179	30/03/2017	JUMARI	1,170,000
			0
180	30/03/2017	PARTINI	1,170,000
			0
181	30/03/2017	JONI ALEX BUTAR2	70,000
			1,300,000
182	30/03/2017	PALARIUS SINURAT	0
			1,070,000
183	30/03/2017	TRIMAN	0
184	30/03/2017	RIYANTO	570,000
185	30/03/2017	SUMIJAN	670,000
186	30/03/2017	PARJIYAH	670,000
187	30/03/2017	SUMIJAN	670,000
188	30/05/2017	RUSNI HARTATI	700,000
			1,000,000
189	30/06/2016	SUPARDI	0
			1,500,000
190	30/06/2016	PITOYO	0

- Bahwa berdasarkan Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan Nomor: 700/ INSP/ LKHP/ 15 tanggal 10 Desember 2018, terhadap Menghitung Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Sdri. Nurul Hidayah, SE terkait Pembuatan Sertifikat Tanah Kegiatan Prona, diketahui bahwa jumlah uang biaya operasional yang terkumpul dari 348 (tiga ratus empat puluh delapan) pemohon sertifikat di Desa Gunung Sari tahun 2016, seluruhnya berjumlah Rp.463.154.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah), yang dilakukan atas perintah Terdakwa dan tanpa ada pertanggungjawaban yang sah.
- Bahwa dari uang Pungutan dalam kegiatan Prona 2016 yang terkumpul pada para Kepala Dusun, masing-masing Kepala Dusun menggunakan sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per pemohon, untuk membayar kebutuhan pemohon sertifikat yang tidak ditanggung oleh Negara dan harus dipenuhi sendiri oleh para pemohonnya, yakni untuk Biaya Penggandaan Berkas (11 lembar sebanyak 3 rangkap), Biaya Materai Rp 6.000,- (sebanyak 8 buah), Biaya Pembelian Patok Batas (sebanyak 4 buah), Biaya Akomodasi Petugas, Biaya Pemasangan Patok dan Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga untuk membiayai kebutuhan 348 (tiga ratus empat puluh delapan) pemohon sertifikat dari Desa Gunung Sari yang tidak ditanggung oleh Negara, total memerlukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sebesar Rp 93.960.000,- (Sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). (Rp 270.000,- x348 pemohon = Rp 93.960.000,- ).

- Bahwa setelah masing-masing Kepala Dusun membayarkan kebutuhan pemohon sertifikat yang tidak ditanggung oleh Negara dan harus dipenuhi sendiri oleh para pemohonnya, para Kepala Dusun lalu menyerahkan uang Pungutan dalam kegiatan Prona 2016 yang terkumpul kepada Saksi Nur Nakiyati, selanjutnya Saksi Nur Nakiyati menggunakan uang pungutan tersebut sebesar Rp 13.131.000,- (tiga belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk biaya operasional, lalu Saksi Nur Nakiyati menyerahkan kembali uang pungutan yang terkumpul pada dirinya kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima hasil uang Pungutan dalam kegiatan Prona 2016 dari Saksi Nur Nakiyati, kemudian Terdakwa menggunakan sebesar Rp 4.040.069,- (empat juta empat puluh ribu enam puluh sembilan rupiah) untuk membayar biaya Pajak Bumi dan Bangunan dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Perangkat Desa Gunung Sari, dengan rincian:
  - o Saksi Dedi Herman sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);  
(Terdakwa memberikan di kantor Desa Gunung Sari sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 22 februari 2017 melalui Saksi Saramli dan Terdakwa memberikan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 14 Maret 2017 melalui Saksi Muliadi)
  - o Saksi Nur Nakiyati sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
  - o Saksi Supriana sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
  - o Saksi Paino sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
  - o Saksi Khairul Imam sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
  - o Saksi Ahmad Solihin sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
  - o Saksi Mukhlas sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
  - o Saksi Ahmad Subhan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
  - o Saksi Evi Putriani sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
  - o Saksi Widya Astuti sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
  - o Saksi Aldi Nugroho sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah); dan
  - o Saksi Ari Fauzi sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);(Terdakwa memberikan kepada Saksi Nur Nakiyati s/d Saksi Ari Fauzi di Kantor Desa Gunung Sari pada bulan Juni 2016 sebagai Tunjangan

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Raya Lebaran 2016 serta Terdakwa tidak membebaskan biaya operasional sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada para perangkat desa yang telah ditunjuk oleh Terdakwa untuk membantunya dalam kegiatan PRONA 2016).

- Bahwa dari hasil Pungutan dalam kegiatan Prona 2016 yang telah dibayarkan oleh warga masyarakat pemohon sertifikat dan dikurangi pengeluaran-pengeluaran sebagaimana terurai di atas, masih terdapat sisa uang pada diri Terdakwa yang merupakan hadiah atau keuntungan dari hasil pelaksanaan kegiatan Prona 2016 di Desa Gunung Sari sebesar Rp 302.022.931,- (Tiga ratus dua juta dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), berdasarkan rincian:

Total pungutan	: Rp 463.154.000,-
Kebutuhan pemohon sertifikat yang tidak ditanggung oleh Negara	: Rp 93.960.000,-
Biaya operasional yang dibayar Nur Nakiyati	: Rp 13.131.000,-
Pajak Bumi dan Bangunan	: Rp 4.040.069,-
Perangkat Desa	: Rp 50.000.000,- (-)
Sisa	Rp 302.022.931,-

- Bahwa pada Bulan Desember 2016, kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di Desa Gunung Sari berakhir dan sebanyak 348 (tiga ratus empat puluh delapan) bidang/ persil, dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan berhasil diterbitkan sertifikatnya, selanjutnya sertifikat tersebut diserahkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Saksi Rubito selaku Kepala Subbagian Tata Usaha dan diterima oleh pihak Desa Gunung Sari yang diwakili oleh Terdakwa selaku Sekretaris Desa/ Pj. Kepala Desa, berdasarkan :

- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 51 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 14 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 45 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 15 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 35 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 34 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 49 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 42 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 39 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 13 persil.

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 32 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 33 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 53 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 9 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 33 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 39 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 54 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 7 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 31 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 27 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 10 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 30 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 50 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 40 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 34 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 15 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 36 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 27 persil.
- Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat Nomor : 52 / BA-14.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebanyak 3 persil.

untuk selanjutnya didistribusikan oleh Terdakwa kepada warga masyarakat pemohon sertifikat

- Bahwa dari 348 (tiga ratus empat puluh delapan) bidang tanah yang telah bersertifikat dan telah diterima sertifikatnya oleh Desa Gunung Sari, ternyata tidak seluruhnya didistribusikan oleh Terdakwa kepada masyarakat pemohon, akan tetapi Terdakwa memerintahkan para Kepala Dusun dan Saksi Nur Nakiyati untuk menahan sertifikat tersebut sampai seluruh biaya operasionalnya dibayar lunas oleh warga pemohon sertifikat, sehingga menurut pemikiran para pemohon sertifikat, biaya yang ditetapkan oleh Terdakwa (selaku Sekretaris Desa dan Pj. Kepala Desa) adalah biaya resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan akhirnya warga membayarkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) demi mendapatkan sertifikat tanahnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perk.: PDS-01/KPR/08/2019 tertanggal 19 November 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURUL HIDAYAH, SE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURUL HIDAYAH, SE dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa NURUL HIDAYAH, SE, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa mengembalikan uang hasil pungutan PRONA Desa Gunung Sari TA 2016 sebesar Rp. 352.022.931,- (tiga ratus lima puluh dua juta dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) kepada warga Desa Gunung Sari selaku Peserta PRONA melalui Pemerintah Desa Gunung Sari Tahun 2019 cq Kepala Desa Defenitif 2019 yaitu INDRA KURNIAWAN, SE;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah dalam kegiatan Prona tahun 2016 di Desa Gunung Sari yang belum diserahkan kepada warga pemohon sertifikat;  
Dikembalikan kepada warga peserta PRONA TA 2016 Desa Gunung Sari melalui Pemerintah Desa Gunung Sari Tahun 2019, cq Kepala Desa Defenitif 2019 yaitu INDRA KURNIAWAN, SE;
- 2) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 1839/ 000-14.01/ VIII/ 2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Penyerahan sertifikat Prona tahun 2016 Desa Gunung Sari Kec. Gunung Sahilan;
- 3) (Copy) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 159/ KEP- 14.01/ III/ 2016 tentang penunjukan petugas pelaksana kegiatan legalisasi aset tanah Prona tahun anggaran 2016 tanggal 02 Maret 2016;
- 4) (Copy) Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 02/ ST-14. 01/ III/ 2016 tanggal 02 Maret 2016 untuk melaksanakan penyuluhan di Desa Gunung Sari;
- 5) (Copy) Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Prona Nomor: 01/ BA-14.01/ III/ 2016 tanggal 04 Maret 2016 dan daftar hadir peserta penyuluhan Prona;
- 6) (Copy) DIPA Badan Pertanahan Nasional tahun 2016 Nomor: SP DIPA-056. 01. 2. 430988/ 2016 tanggal 07 Desember 2015;
- 7) (Copy) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor: 83/ KEP- 14.8/ II/ 2016 tentang Penunjukan Lokasi Kecamatan Kegiatan Legalisasi Aset Tanah Prona Kabupaten Kampar Propinsi Riau Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Februari 2016;
- 8) (Copy) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 154/ KEP-14.01/III/ 2016 tentang Penunjukan Lokasi Kelurahan/ Desa Kegiatan Legalisasi Aset Tanah Prona Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 tanggal 01 Maret 2016;
- 9) (Copy) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 318.1/ KEP-14.01/ VIII/ 2016 tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 154/ KEP-14.01/III/ 2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penunjukan Lokasi Kelurahan/ Desa Kegiatan Legalisasi Aset Tanah Prona Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 tanggal 01 Agustus 2016;
- 10) (Copy) Buku penyerahan Sertipikat Tanah;

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) (Copy) Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat;
- 12) (Copy) Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 141/ BPMPD/ 407/ 2016 tanggal 19 September 2016 tentang Pengangkatan Saudari Nurul Hidayah sebagai Penjabat Kepala Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- 13) (Copy) Petikan Keputusan Bupati Kampar Nomor: SK. 821/ BKD-PMP/497 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 08 November 2009;
- 14) (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor 01 tahun 2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- 15) (Copy) Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 141/GS-SEK/110 tanggal 07 Maret 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Gunung Sari I Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- 16) (Copy) Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 10 tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- 17) (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 11 tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- 18) (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: Kpts. 141/GS-SEK/010 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sendang Sari Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- 19) (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 1 tahun 2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Kedung Mulya Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- 20) (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 005 tahun 2008 tanggal 25 Mei 2008 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Gunung Sari. Ari Fauzi;
- 21) (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 002 tahun 2007 tanggal 15 Maret 2007 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Gunung Sari. Aldi Nugroho;

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 22) (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 002 tahun 2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum Desa Gunung Sari. Supriyana;
- 23) (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 001 tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Desa Gunung Sari. Widya;
- 24) (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 002 tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Desa Gunung Sari, Evi.
- 25) (Copy) Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/ BPMPD/ 154 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 18 MARET 2016;
- 26) (Copy) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 299/ 000- 14.01/ III/ 2016 tanggal 01 Maret 2016 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pensertifikatan Tanah melalui Prona Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Kampar.
- 27) (Copy) Buku Rekapitulasi Pungutan Prona;
- 28) 1 (satu) bundle (copy) Berita Acara Pengukuran Tanah dan Surat Pernyataan tentang Status Tanah pemohon sertifikat Dusun Sendang Sari Desa Gunung Sari;
- 29) 1 (satu) bundle (copy) Berita Acara Pengukuran Tanah dan Surat Pernyataan tentang Status Tanah pemohon sertifikat Dusun Gunung Sari I Sari Desa Gunung Sari;
- 30) 1 (satu) bundle (copy) Berita Acara Pengukuran Tanah dan Surat Pernyataan tentang Status Tanah pemohon sertifikat Dusun Gunung Sari II Sari Desa Gunung Sari;
- 31) 1 (satu) bundle (copy) Berita Acara Pengukuran Tanah dan Surat Pernyataan tentang Status Tanah pemohon sertifikat Dusun Kedung Mulya Sari Desa Gunung Sari;
- 32) 1 (satu) bundle (copy) Berita Acara Pengukuran Tanah dan Surat Pernyataan tentang Status Tanah pemohon sertifikat Dusun Sukajadi Sari Desa Gunung Sari;
- 33) Daftar Rekapitulasi Pembayaran Biaya Operasional Prona Dusun Gunung Sari I;
- 34) Daftar Rekapitulasi Pembayaran Biaya Operasional Prona Dusun Gunung Sari II;

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 35) Daftar Rekapitulasi Pembayaran Biaya Operasional Prona Dusun Kedung Mulya;
- 36) Daftar Rekapitulasi Pembayaran Biaya Operasional Prona Dusun Sendang Sari;
- 37) Daftar Rekapitulasi Pembayaran Biaya Operasional Prona Dusun Sukajadi;
- 38) Daftar Rekapitulasi Pembayaran Biaya Operasional Prona langsung kepada Nurnakiyati dan rincian pengeluaran;  
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa **NURUL HIDAYAH, SE**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa disampaikan pada persidangan tanggal 3 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum rumusannya adalah perbuatan bersama-sama dengan Saksi Paino, Saksi Khairul Iman, Saksi Ahmad Solihin, Saksi Mukhlis, Saksi Ahmad Subhan dan Saksi Nur Nakiyati, tetapi para saksi tersebut diatas bukanlah seorang Terdakwa dalam perkara ini dan tidak dilakukan penuntutan terhadap para Saksi tersebut diatas. Dalam hal ini, rumusan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum tidak ada rumusan bahwa hanya terhadap Terdakwalah saja dilakukan penuntutan dan oleh sebab itu dakwaan penuntut Umum adalah dakwaan yang tidak cermat, kabur dan tidak jelas serta cacat hukum dan telah keliru menempatkan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaannya. Dengan tidak adanya pernyataan pemisahan perkara (splitsing) dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan penuntut umum tidak saja mengandung cacat elementer, tetapi juga cacat yuridis dan sekaligus dakwaan yang tidak cermat, kabur dan tidak jelas. Berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis bahwa apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya kepada Terdakwa NURUL HIDAYAH, SE;

Setelah mendengar tanggapan kembali Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 5 Desember 2019 menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan kembali Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 5 Desember 2019 menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Desember 2019 Nomor 43/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Pbr, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURUL HIDAYAH, SE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa;
  - 1) 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah dalam kegiatan Prona tahun 2016 di Desa Gunung Sari yang belum diserahkan kepada warga pemohon sertifikat;  
Diserahkan kepada pemilik sertipikat yakni yang namanya tertera dalam sertipikat tersebut melalui Pemerintahan Desa Gunung Sari;
  - 2) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 1839/ 000-14.01/ VIII/ 2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Penyerahan sertifikat Prona tahun 2016 Desa Gunung Sari Kec. Gunung Sahilan;
  - 3) (Copy) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 159/ KEP- 14.01/ III/ 2016 tentang penunjukan petugas pelaksana kegiatan legalisasi aset tanah Prona tahun anggaran 2016 tanggal 02 Maret 2016;
  - 4) (Copy) Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 02/ ST-14. 01/ III/ 2016 tanggal 02 Maret 2016 untuk melaksanakan penyuluhan di Desa Gunung Sari;
  - 5) (Copy) Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Prona Nomor: 01/ BA-14.01/ III/ 2016 tanggal 04 Maret 2016 dan daftar hadir peserta penyuluhan Prona;

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) (Copy) DIPA Badan Pertanahan Nasional tahun 2016 Nomor: SP DIPA-056. 01. 2. 430988/ 2016 tanggal 07 Desember 2015;
- 7) (Copy) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor: 83/ KEP- 14.8/ II/ 2016 tentang Penunjukan Lokasi Kecamatan Kegiatan Legalisasi Aset Tanah Prona Kabupaten Kampar Propinsi Riau Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Februari 2016;
- 8) (Copy) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 154/ KEP-14.01/III/ 2016 tentang Penunjukan Lokasi Kelurahan/ Desa Kegiatan Legalisasi Aset Tanah Prona Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 tanggal 01 Maret 2016;
- 9) (Copy) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 318.1/ KEP-14.01/ VIII/ 2016 tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 154/ KEP-14.01/III/ 2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penunjukan Lokasi Kelurahan/ Desa Kegiatan Legalisasi Aset Tanah Prona Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 tanggal 01 Agustus 2016;
- 10) (Copy) Buku penyerahan Sertipikat Tanah;
- 11) (Copy) Berita Acara Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertifikat;
- 12) (Copy) Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 141/ BPMPD/ 407/ 2016 tanggal 19 September 2016 tentang Pengangkatan Saudari Nurul Hidayah sebagai Penjabat Kepala Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- 13) (Copy) Petikan Keputusan Bupati Kampar Nomor: SK. 821/ BKD-PMP/497 tantang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 08 November 2009;
- 14) (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor 01 tahun 2011 tanggal 04 Januaari 2011 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- 15) (Copy) Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 141/GS-SEK/110 tanggal 07 Maret 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Gunung Sari I Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- 16) (Copy) Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 10 tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pengangkatan

Halaman 73 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan  
Kabupaten Kampar;

- 17) (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 11 tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- 18) (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: Kpts. 141/GS-SEK/010 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sendang Sari Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- 19) (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 1 tahun 2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Kedung Mulya Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- 20) (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 005 tahun 2008 tanggal 25 Mei 2008 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Gunung Sari. Ari Fauzi;
- 21) (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 002 tahun 2007 tanggal 15 Maret 2007 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Gunung Sari. Aldi Nugroho;
- 22) (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 002 tahun 2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum Desa Gunung Sari. Supriyana;
- 23) (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 001 tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Desa Gunung Sari. Widya;
- 24) (Copy) Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sari Nomor: 002 tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Desa Gunung Sari, Evi.
- 25) (Copy) Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/ BPMPD/ 154 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 18 MARET 2016;
- 26) (Copy) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 299/ 000- 14.01/ III/ 2016 tanggal 01 Maret 2016 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pensertifikatan Tanah melalui Prona Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Kampar.
- 27) (Copy) Buku Rekapitulasi Pungutan Prona;

Halaman 74 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) bundle (copy) Berita Acara Pengukuran Tanah dan Surat Pernyataan tentang Status Tanah pemohon sertifikat Dusun Sendang Sari Desa Gunung Sari;
- 29) 1 (satu) bundle (copy) Berita Acara Pengukuran Tanah dan Surat Pernyataan tentang Status Tanah pemohon sertifikat Dusun Gunung Sari I Sari Desa Gunung Sari;
- 30) 1 (satu) bundle (copy) Berita Acara Pengukuran Tanah dan Surat Pernyataan tentang Status Tanah pemohon sertifikat Dusun Gunung Sari II Sari Desa Gunung Sari;
- 31) 1 (satu) bundle (copy) Berita Acara Pengukuran Tanah dan Surat Pernyataan tentang Status Tanah pemohon sertifikat Dusun Kedung Mulya Sari Desa Gunung Sari;
- 32) 1 (satu) bundle (copy) Berita Acara Pengukuran Tanah dan Surat Pernyataan tentang Status Tanah pemohon sertifikat Dusun Sukajadi Sari Desa Gunung Sari;
- 33) Daftar Rekapitulasi Pembayaran Biaya Operasional Prona Dusun Gunung Sari I;
- 34) Daftar Rekapitulasi Pembayaran Biaya Operasional Prona Dusun Gunung Sari II;
- 35) Daftar Rekapitulasi Pembayaran Biaya Operasional Prona Dusun Kedung Mulya;
- 36) Daftar Rekapitulasi Pembayaran Biaya Operasional Prona Dusun Sendang Sari;
- 37) Daftar Rekapitulasi Pembayaran Biaya Operasional Prona Dusun Sukajadi;
- 38) Daftar Rekapitulasi Pembayaran Biaya Operasional Prona langsung kepada Nurnakiyati dan rincian pengeluaran;  
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding melalui Penasihat Hukumnya dihadapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Desember 2019, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tanggal 18 Desember 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2019 ;

Halaman 75 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 23/Akta. Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tanggal 19 Desember 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Januari 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2019 /PN Pbr tanggal 13 Januari 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi tidak ternyata mengajukan Kontra Memori Banding dan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru selama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, berdasarkan surat pemberitahuan Nomor W4.U1/6968/HK.01.TPK/XII/2019 tertanggal 20 Desember 2019 dan Surat Nomor W4.U1/6969/HK.01.TPK/ XII/2019 tertanggal 20 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan pada tanggal 12 Desember 2019, sedangkan permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 18 Desember 2019, dan Penuntut Umum mengajukan banding tanggal 19 Desember 2019 maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Judex Faktie

Halaman 76 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) secara lengkap (Volledig) dan telah salah menerapkan hukum dengan memanipulasi Fakta yang terungkap dalam Persidangan sehingga layak dan berdasar hukum Putusan Nomor 43/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tertanggal 12 Desember 2019 dinyatakan cacat hukum dan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding Terdakwa /Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 43/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tertanggal 12 Desember 2019;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan permohonan banding /Terdakwa NURUL HIDAYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf e UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa NURUL HIDAYAH dari tuntutan tersebut (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Pemohon Banding/Terdakwa NURUL HIDAYAH dari semua tuntutan hukum (Onslaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Pemohon Banding/Terdakwa NURUL HIDAYAH sesuai dengan harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Pemohon Banding/Terdakwa NURUL HIDAYAH diputus seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azazi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistim peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang

Halaman 77 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Desember 2019, Nomor 43/Pid.Sus-TKP/2019/ PN Pbr, serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan alasan hakim tingkat pertama dalam putusannya telah dengan teliti, cermat dan tepat menguraikan alasan alasan dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu oleh karena itu pertimbangan hukum dan alasan alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Desember 2019, Nomor 43/Pid.Sus/TKP /2019/ PN Pbr yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Desember 2019, Nomor 43/Pid.Sus/TKP /2019/ PN Pbr, yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) pasal 193 ayat (2) KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam Tahanan;

Halaman 78 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 43/Pid.Sus-Tpk/2019/ PN.Pbr, tanggal 12 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh kami Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Suwargi, S.H., M.H, dan Hakim Ad Hoc K.A. Syukri, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Urusan Rambe, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Agus Suwargi, S.H., M.H

Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H

ttd

Halaman 79 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. K.A. Syukri ,S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Urusan Rambe, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)